



PUTUSAN

Nomor 126/PDT/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **GUANTI KARNO**; beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No.88 Kel.Karang anyar pantai Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I / PEMBANDING I**;
2. **MICHAEL WONG**; beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No.88 Kel.Karang anyar pantai Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II / PEMBANDING II**;
3. **MICHELLE WONG**; beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No.88 Kel.Karang anyar pantai Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III / PEMBANDING III**;
4. **STEPHANIE WONG**; beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No.88 Kel.Karang anyar pantai Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan selanjut disebut sebagai **PENGUGAT IV / PEMBANDING IV**;
5. **FELICIA WONG**; beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No.88 Kel.Karang anyar pantai Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V / PEMBANDING V**;
6. **JESSY WONG**; beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No.88 Kel.Karang anyar pantai Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI / PEMBANDING VI**;

Yang dalam perkara tingkat banding ini memberikan kuasa kepada: Reinhart Halomoan, SH.,SE.,Mcomm. Dkk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 119/SK/PDT/2018 ; Untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PARA PENGUGAT KONPENS I / PARA TERGUGAT REKONPENS I / PARA PEMBANDING ;**

MELAWAN

1. **PT.Pertamina EP Asset V Tarakan Field**; beralamat dan berkedudukan di Jalan Pulau Ligitan No.1 Tarakan Kalimantan Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I KONPENS I / PENGUGAT I REKONPENS I / TERBANDING I**;

Hal 1 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menteri Keuangan Republik Indonesia**; beralamat dan berkantor di Gedung Djuanda Jl.Dr.Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat ; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II KONPENS I / PENGGUGAT II REKONPENS I / TERBANDING II**;
3. **Kantor Pertanahan Kota Tarakan**; beralamat dan berkedudukan di Jalan Sudirman No.76 Lt.III, Tarakan Kalimantan Utara ; untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I KONPENS I / TURUT TERBANDING I**;
4. **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan** ; beralamat dan berkedudukan di Jalan Mulawarman No.7 Karang Anyar Pantai Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara ; untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II KONPENS I / TURUT TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Kalimantan Timur Nomor 126/PDT/2019/PTSMR tanggal 09 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 16/Pdt.G/2018/PNTar tanggal 15 November 2018, Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 16 April 2018 dalam Register 16 /Pdt.G/2018/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Rudy Wahyudi berdasarkan surat keterangan hak waris No.02/III/SKHW/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Rudy Limantara, SH.,MKn sebagai pemilik sebidang tanah hak milik No.196/Kelurahan Skip I seluas 480 M tercatat atas nama Rudy Wahyudi ,berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Bulungan dahulu (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tarakan) atas pemisahan Sertifikat dari M 30 Ny. Karsiwan tanggal 3 Juni 1996 dibukukan pada tanggal 21 Juni 1997; dengan batas batas sebagai berikut;

Hal 2 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suparman
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah / PT. Medco Energi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alfred Wijaya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alfred Wijaya
2. Bahwa bidang tanah tersebut telah didaftarkan oleh Turut Tergugat I sesuai pasal 19 ayat 1 Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 disebutkan ; untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah ; ayat 2 pendaftaran tanah yang disebut pada ayat 1 tersebut meliputi;
- a. Pengukuran,pemetaan dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran tanah hak hak dan peralihan hak hak tersebut
 - c. Pemberian surat tanda bukti hak, berlaku sebagai alat bukti yang kuat
3. Bahwa kemudian Turut Tergugat I menerapkan sistem pendaftaran tanah milik Para Penggugat dengan menggunakan sistem Publikasi yaitu;
- a. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran hak
 - b. Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat mutlak ,yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat tidak dapat diganggu gugat dan memberikan kepercayaan yang mutlak
 - c. Negara sebagai pendaftar menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar;
- Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 1 menyebutkan ; Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
- Ayat 2 : Dalam hal suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hokum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
4. Bahwa Para Penggugat sebagai warga Negara yang baik taat pajak, membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah miliknya setiap

Hal 3 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun didasarkan pada azas kenikmatan dan mamfaat sebagai sumber penerimaan Negara sesuai Undang Undang No.12 Tahun 1985 Cq Undang Undang 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

5. Bahwa, Para Penggugat bersamaan dengan Alfred Wijaya (kakak ipar dan/atau paman para penggugat)mengajukan permohonan rekomendasi untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal pada Turut Tergugat II pada tanggal 5 Februari 2018 akan tetapi Turut Tergugat II menolak dengan alasan tanah tersebut masuk dalam Wilayah Kawasan Pertambangan (WKP) atau disebut Wilayah Kerja Struktur Pamusian sesuai hasil plotting pada koordinat yang disampaikan Tergugat I;
6. Bahwa hasil plotting pada kordinat yang disampaikan Tergugat I kepada Turut Tergugat II adalah diatas tanah milik Alfred Wijaya menurut keterangan Tergugat I terdapat titik sumur minyak Pam 0228 , tanah milik Para Penggugat berbatasan sebelah selatan tanah milik Alfred Wijaya;
7. Bahwa Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 Tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara (BMN) termasuk tanah Hak Pakai Kawasan Wilayah Pertambangan (WKP) atau disebut Wilayah Kerja Struktur Pamusian seluas 65.000 Ha;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin Para Penggugat ; Tergugat II telah menetapkan secara sepihak tanah miliknya sebagai Barang Milik Negara (BMN) perbuatan Tergugat bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 Undang Undang N0.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ,menyebutkan Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi;
9. Bahwa kemudian PP No.35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ; pasal 62 ayat 1 menyebutkan ; Kontraktor yang mempergunakan bidang tanah hak atau tanah negara didalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah diatas tanah negara sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; ayat 2 menyebutkan ; Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemegang tanah diatas tanah negara wajib mengizinkan kontraktor yang telah memperlihatkan kontrak kerja sama atau salinan yang sah, untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi diatas tanah yang bersangkutan ,apabila kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memeberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemegang hak diatas tanah negara;

Hal 4 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pasal 63 ayat 1 Penyelesaian penggunaan tanah oleh kontraktor, dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai hak tanah diatas tanah negara ,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

ayat 2 Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan secara langsung dengan pemegang hak atas tanah atau pemegang tanah diatas tanah negara yang bersangkutan dengan cara jual beli,tukar menukar,ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain;

10. Bahwa Tergugat I sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang dalam penguasaan Tergugat II diperoleh sebelumnya dari perusahaan N.V Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) kemudian dilakukan pengalihan hak ke PT.Shell Indonesia dengan konversi berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timur No.SK.55/HP-VI/62 menjadi Hak ERPHACK konversi menjadi Hak Pakai kemudian berdasarkan Surat Kepala Direktorat pendaftaran tanah N0.DPT .7/560/7-73 tanggal 1973 tentang peralihan hak pakai atas tanah Ex N.V BPM/PT Shell Indonesia ke PN.Pertamina;
11. Bahwa Tergugat I sebagai kontraktor kerjasama dalam Eksploitasi dan Eksplorasi minyak dan gas bumi dengan Pemerintah RI dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2005;
12. Bahwa Tergugat II sebelum menetapkan asset eks pertamina sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada tanggal 2 Mei 2008 yang kemudian dikelola Tergugat I berdasarkan kontrak kerjasama antara pemerintah indonesia dengan Tergugat I ; Para Penggugat telah terlebih dahulu menguasai secara fisik terus menerus sejak Tahun 1977 ; Selanjutnya Para Penggugat meningkatkan status hak atas tanah negara tersebut menjadi Tanah Hak milik kemudian Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak milik No.196/kelurahan Skip I atas nama Rudy Wahyudi;.
13. Bahwa dengan penetapan status Barang Milik Negara atas tanah hak pakai yang dikelola Tergugat I oleh Tergugat II diatas tanah milik Para Penggugat jelas perbuatan melawan hukum, merugikan Para Penggugat tidak dapat menggunakan tanah dan tidak mendapatkan rekomendasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal dari Turut Tergugat II ;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang menetapkan tanah milik Para Penggugat sebagai barang milik negara menjadi status kepemilikan hak

Hal 5 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



atas tanah Para Penggugat menjadi tidak ada kepastiaan hukum dan perlindungan hukum dari pemerintah maupun negara;

15. Bahwa, pasal 28 D ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa ,setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; selanjutnya pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat;
16. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menetapkan tanah hak milik Para Penggugat menjadi barang milik negara tanpa izin dan prosedur yang seperti dimaksud peraturan perundangan yang berlaku jelas perbuatan melawan hukum sebagaimana menurut pasal 1365 KUHP data yang berbunyi ; Setiap perbuatan melanggar hukum yang membuat kerugian kepada orang lain ,mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, maka Para Penggugat menuntut akibat penetapan tanah hak milik Para Penggugat menjadi barang milik negara, mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat mempergunakan tanah secara maksimal dan tidak mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal. Oleh karena itu wajar Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II sebesar Rp.2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) perhitungan ganti rugi apabila tanah tersebut dijual dengan harga Rp 5.000.000 X 480 M2 = Rp 2.400.000.000 (dua Milyar Empat Ratus juta rupiah);
17. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan memploting pada koordinat diatas tanah milik Para Penggugat tanpa izin dan dari hasil plotting Tergugat I ; Turut Tergugat II tidak menerbitkan rekomendasi IMB serta penetapan Tergugat II sepihak atas tanah milik Para Penggugat tanpa izin menjadi barang milik negara jelas perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum; .
18. Bahwa agar para Tergugat tidak menghindar dari Eksekusi /melaksanakan putusan dalam perkara ini, mohon kiranya dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan , terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa mengingat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk menjatuhkan putusan Provisional dalam perkara ini berisi

Hal 6 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk merekomendasi kepada Kepala Satuan Perizinan Terpadu (KPST) Kota Tarakan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal atas nama Para Penggugat, untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melarang Tergugat I melakukan sesuatu tindakan yang dari bentuk dan sifatnya merupakan dan/atau terkandung maksud atau tujuan untuk memanfaatkan tanah milik Para Penggugat, bilamana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut sengaja ataupun lalai melaksanakan isi putusan provisi ini supaya dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa (dwangsom) Rp.10.000.000.(sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaiannya tersebut yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

20. Bahwa Penggugat agar mendapat kepastian hukum dalam perkara ini, dan jelas jelas para Tergugat dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, maka mohon terhadap putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet;
21. Bahwa karena jelas para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat maka sudah sewajarnya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal dan dalil dalil tersebut dengan ini Para Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Tarakan berkenan untuk memanggil para Pihak yang bersengketa, kemudian memeriksa, mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk merekomendasi kepada Kepala Satuan Perizinan Terpadu (KPST) Kota Tarakan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal atas nama Para Penggugat, untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melarang Tergugat I melakukan sesuatu tindakan yang dari bentuk dan sifatnya merupakan dan/atau terkandung maksud atau tujuan untuk memanfaatkan tanah milik Para Penggugat, bilamana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut sengaja ataupun lalai melaksanakan isi

Hal 7 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan provisi ini supaya dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa Rp.10.000.000.(sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaiannya tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Para Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.196/Kelurahan Skip I seluas 480 M2 atas nama Rudy Wahyudi yang terletak di Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
4. Menghukum Tergugat II untuk menghapus tanah milik Para Penggugat (Sertifikat Hak Milik No.196/Kelurahan Skip I seluas 480 M2 atas nama Rudy Wahyudi) dari daftar Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II melepaskan tanah milik Para Penggugat (Sertifikat Hak Milik No.196/Kelurahan Skip I seluas 480 M2 atas nama Rudy Wahyudi) dari Wilayah Kawasan Pertambangan (WKP) dan/atau dikeluarkan dari Wilayah Kerja Struktur Pamusian Kampung I /Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan; .
6. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 Tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina atas tanah hak milik Para Penggugat (Sertifikat Hak Milik No.196/Kelurahan Skip I seluas 480 M2 atas nama Rudy Wahyudi) sebagai Barang Milik Negara adalah batal demi hukum; .
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk merekomendasi kepada Kepala Satuan Perizinan Terpadu(KPST) Kota Tarakan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal atas nama Para Penggugat;
8. Menyatakan secara hukum bahwa alat bukti yang dipergunakan Para Penggugat sah dan berharga menurut hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk pada amar putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk

Hal 8 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) meskipun ada upaya Banding, Kasasi ataupun Verzet;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian yang ditaksir sekitar Rp 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tunai dan sekaligus;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; .

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak **Tergugat I**, telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PROSESUAL ~ KOMPETENSI ABSOLUT

A. Pengadilan Tarakan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Gugatan A Quo (Exceptie Van Onbeveogheid).

Bahwa, apabila dicermati berdasarkan petitum dari Penggugat pada angka 6 menyatakan "Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks. Pertamina atas tanah hak milik para Penggugat (Sertipikat Hak Milik No.196/Kelurahan Skip I seluas 480 M² atas nama Rudy Wahyusi) sebagai barang milik negara adalah batal demi hukum".

Jika melihat kepada petitum tersebut di atas, maka pembatalan dari pada **Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 Tanggal 2 Mei 2008** adalah masuk kedalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata."

Bahwa, berdasarkan UU PTUN Pasal 1 angka (4), unsur-unsur sengketa tata usaha negara terdiri dari:

Hal 9 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat disatu pihak dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pihak lain.
2. Objek sengketa adalah keputusan yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara.

Berdasarkan petitum yang dinyatakan penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka **Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini**, karena pembatalan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

B. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. PT. PERTAMINA (PERSERO).

Bahwa, pada poin 7 halaman 4, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara (BMN);

Bahwa, di sini sangat **JELAS** dan **TERANG** akan ketidak tahuan / ketidak mengertian dari pada Penggugat. Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara, sangat jelas bahwa semua asset tersebut adalah milik negara, sedangkan PT.Pertamina EP hanya sebagai kuasa pengguna dari pada asset tersebut. Oleh karena itu PT. Pertamina (Persero) seharusnya juga di masukan sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.92 / KMK.06 / 2008 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara (BMN) dalam diktum PERTAMA angka 3 disebutkan, bahwa:

“Menetapkan status aset eks PERTAMINA yang tidak ditetapkan dalam Neraca Pembukukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PERTAMINA per 17 September 2003 berupa:

1. 10 (sepuluh) aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan Menteri Keuangan ini;
2. Aktiva kilang LNG yang dikelola oleh PT. Arun dan PT. Badak sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini; dan

Hal 10 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aset eks kontrak kerjasama yang digunakan PT.PERTAMINA EP, sebagai Barang Milik Negara, dalam penguasaan pengelolaan barang.”

Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.92 / KMK.06 / 2008 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara (BMN) dalam diktum KE EMPAT angka 3 disebutkan, bahwa:

“Menunjuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina sebagai:

- Penanggung jawab sementara dalam rangka pengawasan atas kegiatan operasional aset eks kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 3;

Bahwa, di sektor hulu, PT. Pertamina (Persero) membentuk sejumlah anak perusahaan yang merupakan perpanjangan tangan dalam pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas dan panas bumi, pengelolaan transportasi pipa migas, jasa pemboran, dan pengelolaan portofolio di sektor hulu. Hal tersebut merupakan wujud implementasi amanat UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang mewajibkan PT Pertamina (Persero) untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha di sektor hulu sebagai konsekuensi pemisahan sektor hulu dan hilir. Salah satu terbentuknya sektor hulu tersebut adalah PT Pertamina EP ;

2. SKK MIGAS (SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI), DAHULU BP MIGAS (BADAN PELAKSANA KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI)

Bahwa pada poin 11 halaman 5, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa, Tergugat I sebagai kontraktor kerjasama dalam Eksploitasi dan Eksplorasi minyak dan gas bumi dengan Pemerintah Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2005;

Bahwa, yang di maksud oleh Penggugat adalah Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Pertamina antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan PT. Pertamina EP yang di tanda tangani pada tanggal 17 September 2005;

Bahwa, Tergugat I merupakan salah satu Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal II ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU MIGAS);

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) jo Pasal 1 angka 23 UU MIGAS menentukan bahwa Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk

Hal 11 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi;

Pembentukan badan pelaksana dimaksud di tegaskan kembali dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP BP MIGAS) yang menyatakan :*"Dengan Peraturan Pemerintah ini, dibentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya di sebut Badan Pelaksana"*.

Lebih lanjut, ketentuan pasal 10 PP BP MIGAS menyebutkan bahwa:

"Badan Pelaksana mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat ".

Berdasarkan hal tersebut di atas, PT.Pertamina (Persero) sebagai perusahaan induk dari PT. Pertamina EP telah menandatangani Pertamina Petroleum Contract (Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina) dengan BP MIGAS (saat ini menjadi SKK MIGAS) sesuai dengan Pasal 61 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 dan Pasal 104 huruf i dan huruf j Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi dan dan eksploitasi di seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan;

Bahwa, dengan uraian tersebut di atas, dengan jelas bahwa PT. Pertamina (Persero) merupakan induk dari PT.Pertamina EP dan telah menandatangani Pertamina Petroleum Contract (Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina) dengan BP MIGAS (saat ini menjadi SKK MIGAS) dan PT Pertamina EP merupakan perpanjangan tangan dari PT Pertamina (Persero) dalam kegiatan eksplorasi dan dan eksploitasi di seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan di sektor hulu. Serta merupakan penanggung jawab sementara dalam aset eks kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT Pertamina EP;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat di lihat dengan jelas bahwa kewenangan pengawasan terhadap kontraktor kontrak kerjasama termasuk Tergugat I dilaksanakan oleh Badan Pelaksana (BP MIGAS). **Maka dengan demikian gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil gugatan kurang pihak** karena seharusnya BP MIGAS ikut ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;

Hal 12 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hakekatnya Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kekurangan pihak dapat di nyatakan tidak dapat di terimanya gugatan tersebut:

➤ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No.78.K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan:

" Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kurang formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima ".

➤ Selanjutnya Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No.1421.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:

" Bahwa, tidak dapat di terimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tetap belum di gugat ".

➤ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No.200K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang menyatakan:

"Dalam gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang di dasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah di muka PPAT, maka menurut Hukum Acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberikan kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual (dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut) maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya di jadikan sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau turut Tergugat;

Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh hakim seharusnya di nyatakan tidak dapat di terima "

Bahwa, dalam Kontrak Minyak dan Gas bumi Pertamina antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) tanggal 17 September 2005, pada Pasal 6.2.1 yang berbunyi:

"BPMIGAS wajib bertanggungjawab atas manajemen oprasional dan membantu serta memberikan konsultasi kepada PERTAMINA EP berkaitan dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan tanggungjawab PERTAMINA EP".

Bahwa, karena pihak-pihak Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap, maka secara yuridis **GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DI TERIMA;**

Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat I diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat I.

Hal 13 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang mengadili gugatan perkara ini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI:

Bahwa, kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, bahwa Tergugat I pada bagian dalam Eksepsi diatas pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tarakan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Gugatan A Quo (Exceptie Van Onbeveogheid) dan oleh karenanya gugatan Penggugat masuk dalam Pengadilan Tata Usaha Negara;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat -quad non- bahwa Penggugat memiliki kepentingan dan kapasitas hukum dalam mengajukan Gugatan a quo maka Tergugat I dengan ini mengajukan jawaban pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini;

Bahwa, segala sesuatu yang telah Tergugat I dalilkan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mutatis-mutandis, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat I pada bagian Dalam Pokok Perkara yang di uraikan di bawah ini;

1. Bahwa, sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 4 di mana dinyatakan bahwa, Penggugat sebagai warga negara yang baik taat pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah miliknya setiap tahun didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat sebagai sumber penerimaan Negara sesuai Undang-Undang No.12 Tahun 1985 cq Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 3 Februari 1960, No. 34 K/Sip/1960 menyatakan:

"Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut ".

Dari uraian tersebut, jelas bahwa kepemilikan pembayaran PBB bukan secara mutlak sebagai pemilik yang tercantum dalam bukti pembayaran, atau dengan kata lain sebagai warga negara yang hanya menikmati dan memanfaatkan dari penggunaan lahan tersebut.

2. STATUS TANAH WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN

Hal 14 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila dicermati berdasarkan dalil gugatan pada poin 10 pada pokoknya menyatakan “Bahwa Tergugat I sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang dalam penguasaan Tergugat II diperoleh sebelumnya dari perusahaan N.V Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) kemudian dilakukan pengalihan hak ke PT. Shell Indonesia dengan konversi berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No.05 Tahun 1960 selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timur No. SK.55/HP-VI/62 menjadi Hak ERPHACK konversi menjadi Hak Pakai kemudian berdasarkan Surat Kepala Direktorat pendaftaran tanah No.DPT.7/560/7-73 tanggal 1973 tentang peralihan hak pakai atas tanah Ex. N.V BPM/PT. Shell Indonesia ke PN Pertamina”.

Penggugat secara sadar telah mengetahui bahwa tanah yang di sertifikatkan oleh Penggugat adalah tanah yang merupakan WKP Pamusian yang dikelola oleh Tergugat I;

Bahwa, WKP Pamusian pada awalnya merupakan sebagian tanah yang dimiliki oleh N.V Bataafse Petroleum Maatschappij (“BPM”) suatu perusahaan berkedudukan di s’Gravenhage, Belanda dan berkantor pula di Jakarta, jauh sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada Tanggal 17 Agustus 1945. NV BPM telah beroperasi melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas di WKP Pamusian sejak tahun 1914 atau ± 104 Tahun dibandingkan dari dalil gugatan penggugat pada poin 12 yang menyatakan “Bahwa Tergugat II sebelum menetapkan asset eks pertamina sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada tanggal 02 Mei 2008 yang kemudian dikelola Tergugat I berdasarkan kontrak kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Tergugat I; Penggugat telah terlebih dahulu menguasai secara fisik terus menerus sejak tahun 1977, ”.

Dengan demikian, tidaklah mungkin apabila Tergugat I, menguasai secara sewenang-wenang dan melawan hukum yang diakui sebagai tanah milik Penggugat, bahkan secara jelas Penggugat melawan hukum dengan mensertifikatkan tanah yang secara jelas merupakan WKP Pamusian dari Tergugat I;

Bahwa, PT. Shell Inonesia mendapatkan izin pemindahan hak-hak tanah dari BPM, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.PETA.6/9/38 Tanggal 05 Maret 1962 memutuskan:

Hal 15 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : Mengizinkan pemindahan hak2 atas tanah kepunjaan NV Bataafse Petroleum Maatschappij di s'Gravenhace, negeri Belanda, sebagai jang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, kepada **PT. Shell Indonesia** Djl. Perwira 2, Djakarta dengan Ketentuan bahwa Konversinja dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1960.

KEDUA : Surat Keputusan ini mempunyai kekuatan jang berlaku surut sampai tanggal 23 September 1961, sesuai dengan surat edaran Menteri Agraria tanggal 16 Agustus 1961 No.Ka.40/39/40;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Perpu No.46 Tahun 1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang perubahan nama dan kedudukan hukum serta pemindahan tempat kedudukan N.V Battafse Petroleum Maatschappij, maka terjadi perubahan nama menjadi Pertambangan Minyak Indonesia di singkat **PERMINDO**;

Bahwa, di dalam konsideren menimbang pada Perpu tersebut dinyatakan bahwa secara de facto sejak tanggal 1 Januari 1959, BPM telah berubah nama dan telah memindahkan tempat kedudukannya dari Negeri Belanda ke Indonesia dan secara de facto telah bertindak sebagai Perseroan Terbatas Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1960 PERMINDO berakhir dan sebagai penggantinya di bentuk PN PERTAMIN (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia) yang di dirikan berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 1961 dengan batas-batas wilayah kekuasaan pertambangan beserta penetapan syarat-syarat bagi Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (PN. PERTAMIN) antara lain diatur dalam Keputusan Presiden No. 557 Tahun 1961;

Bahwa untuk mengelola aset-aset perminyakan maka Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah perusahaan nasional berdasarkan PP No. 198 Tahun 1961 dengan nama PN. PERMINA (Perusahaan Minyak Nasional) yang merupakan Perusahaan Negara (atau Badan Usaha Milik Negara, saat ini disingkat BUMN), serta peralihan penguasaan / kepemilikan tanah dari PT. Shell Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan KEPPRES No.Aa/D/161/65 Tanggal 13 Desember 1965, dan Tergugat I ditunjuk sebagai kuasa Pemerintah RI untuk melaksanakan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No.75/M/MIGAS/66 Tanggal 24 Maret 1966;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan MIGAS No.91/M/P.MIGAS/66 Tanggal 23 Juli 1966 yang meliputi "Pemasukan kekayaan Ex PT. Shell Indonesia pada Modal Perusahaan PN. PERMINA",

Hal 16 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan adanya PP No.27 Tahun 1968 didirikanlah suatu Perusahaan Negara yaitu PN. PERTAMINA yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) PP No.27 Tahun 1968 adalah **“Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk cadangan-cadangan serta usaha-usaha dari kedua badan Hukum tersebut pada ayat(2) huruf a dan b pasal ini beralih kepada P.N. PERTAMINA”**;

Bahwa selanjutnya berdasarkan PP No.27 Tahun 1968, perusahaan-perusahaan minyak nasional yaitu PN. PERMINA dan PN. PERTAMIN dilebur menjadi satu dengan nama PN. PERTAMINA. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1971, PN. PERTAMINA diubah menjadi PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA);

Bahwa untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan usaha yang telah dicapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA), serta dipandang perlu untuk memberikan landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan menjamin usaha-usaha lebih lanjut, maka Pemerintah Indonesia mendirikan PERTAMINA dengan berlandaskan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 “Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat **PERTAMINA**, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, **yang dimiliki Negara Republik Indonesia**”;

Bahwa, selanjutnya lagi berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, PERTAMINA menjadi Perusahaan Persero (PERSERO) dan bentuk PERTAMINA berubah menjadi PT.PERTAMINA (PERSERO) yang didirikan berdasarkan akte Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 Tanggal 17 September 2003;

Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan uraian di atas maka sangat di ragukan dan sangat tidak mempunyai dasar yang kuat terhadap Hak kepemilikan tanah Penggugat berupa Hak Milik No.196/kelurahan Skip I dengan luas 480 M² yang tercatat atas nama Rudy Wahyudi;

Bahwa, operasi perminyakan eksplorasi dan produksi dilakukan Tergugat I berada di Wilayah Kawasan Pertambangan (WKP) Pamusian. WKP Pamusian tersebut **diakui dan diketahui secara sadar oleh Penggugat** berada di wilayah tanah yang disertifikasikan oleh Penggugat dengan di

Hal 17 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milikinya Hak Milik No.196/kelurahan Skip I dengan luas 480 M² yang tercatat atas nama Rudy Wahyudi;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan tahun 2012-2032, Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya, Pasal 43, ayat(1) huruf c disebutkan adanya kawasan pertambangan;

Bahwa selanjutnya dalam angka 4 tentang kawasan pertambangan sebagaimana di maksud ayat(1) huruf c, meliputi pertambangan non logam yang terdiri atas:

- a. Pertambangan migas yang terdapat di kelurahan juata Kerikil, Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Pamusian dan Kelurahan Mamburungan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dari Tergugat I di akui oleh Pemerintah setempat;

Berdasarkan hal tersebut maka yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum justru Penggugat karena sudah mengsertifikatkan tanah a quo, dimana secara jelas di lokasi tanah tersebut telah ada dan tampak keberadaan kepala sumur (wellhead) Nomor 228 yang sekarang ini sudah di timbun di mana kepala sumur tersebut sudah memiliki koordinat dalam data dokumen well history;

3. DASAR-DASAR KEPEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH OLEH PERTAMINA.

3.1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA KALIMANTAN TIMUR (SK KINAG) No. SK 55/HP-VI/62 TANGGAL 25 JUNI 1962 DAN No. SK 56/HP-VI/62 TANGGAL 25 JUNI 1962;

Bahwa, tanah dalam Wilayah Kerja di Tarakan dan khususnya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timur (SK KINAG) No.SK 55/HP-VI/62 Tanggal 25 Juni 1962, DALAM LAMPIRAN tersebut disebutkan luas areal Pamusian adalah 65,0400 Ha;

SK Kinag tersebut merupakan hak Erfpacht yang di berikan oleh Pemerintah Republik Indonesia di mana hak tersebut sejak berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dianggap sebagai **hak Pakai**. Konversi hak Erfpacht tersebut menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjadi Hak Guna Bangunan;

Hal 18 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAK PAKAI adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang di kuasai langsung oleh negara atau tanah hak milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang di tentukan dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Subjek Hak Pakai, menurut pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, Pasal 39) :

1. Warga negara Indonesia;
2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
3. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah;
4. Badan-badan keagamaan dan sosial;
5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
6. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
7. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.

Majelis Hakim Yang Terhormat, tanah yang di sengkatakan oleh Penggugat adalah tanah yang masuk dalam wilayah SK KINAG No. SK 55/HP-VI/62 dan No. SK 56/HP-VI/62 Tanggal 25 Juni 1962 dimana SK Kinag tersebut pernah di permasalahan oleh Saudara Samsuri dengan PT. Pertamina EP Tarakan, dalam perkara No. 14/Pdt.G/2011/PN. Trk dimana dalam perkara tersebut PT. Pertamina EP Tarakan menang dan perkara tersebut sudah incrah;

3.2. KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1971 TENTANG PENETAPAN WILAYAH-WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN PN PERTAMINA.

Bahwa, dalam Keputusan tersebut di sebutkan batas-batas wilayah kuasa pertambangan PN Pertamina antara lain:

1. Daerah Sumatra Utara;
2. Daerah paluh Tabuhan;
3. Daerah Jambi;
4. Daerah Bentajan, Sungai Lilin, Mangundjaja dan Babat (Daerah Koridor Sumatera Selatan);
5. Daerah Sebas;
6. Daerah Musi;



7. Daerah Prabumulih;
8. Daerah Jawa Timur;
9. Daerah Pulau Bunyu;
10. **Daerah Pulau Tarakan;**
11. Daerah Sangata/Sangkulirang;
12. Daerah Sanga-sanga/Balikpapan;
13. Daerah Tanjung;
14. Daerah Sorong;
15. Daerah Klamono;
16. Daerah Sale;
17. Daerah Bula - Pulau Ceram.

3.3. AKTE NOTARIS No.249 TANGGAL 21 SEPTEMBER 1961, NOTARIS PROF. MR. R.SOEDJA TENTANG PENYERAHAN LEPAS HAK-HAK ATAS TANAH (BPM KEPADA SHELL INDONESIA)

Akte ini di tanda tangani pada hari Kamis, tanggal 21 September 1961 di hadapan Notaris Jakarta, Prof. MR. R. Soedja dengan di hadiri oleh saksi-saksi ; George William Holliday dan Abdul Karim;

Bahwa, dalam Pasal 1 di sebutkan Bataafse Petroleum Maatschappij N.V selanjutnya di sebut BPM. Dengan ini menyerahkan lepas kepada PT.Shell Indonesia, segala hak tanah-tanah dan hak-hak yang bertalian dengan tanah-tanah yang terletak di Indonesia, yang kini di pegang oleh BPM, hak-hak mana yang lebih lanjut termuat dalam daftar yang di lekatkan minut akte ini yang di tandatangani oleh kedua belah pihak, demikian dengan ketentuan, bahwa daftar itu tidak....., sehingga dalam hak-hak yang diserahkan lepas dengan akte ini termasuk juga hak-hak tanah-tanah dan hak-hak yang bertalian dengan tanah-tanah di Indonesia.....;

Bahwa, dalam lampiran akte tersebut terdapat tanah yang telah di konversi ke hak Erfpack untuk Tarakan / Pamusian dengan akte tanggal 1 Maret 1914 dan wilayah Markoni Tarakan dengan akte tanggal 1 Maret 1914;

3.4. SALINAN DARI SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA NOMOR PETA 6/9/38.

Bahwa, keputusan tersebut tertanggal 5 Maret 1962, yang berisi mengijinkan pemindahan hak-hak atas tanah kepunyaan Bataafse Petroleum Maatschappij N.V selanjutnya di sebut BPM kepada PT. Shell Indonesia;

Hal 20 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam surat keputusan tersebut Departemen Agraria Republik Indonesia memutuskan:

" Mengizinkan pemindahan hak-hak atas tanah kepunyaan Bataafse Petroleum Maatschappij N.V....."

3.5. **PERDJANDJIAN NOMOR 28.**

Bahwa perjanjian ini di buat pada tanggal 5 Mei 1962 di hadapan Notaris Jakarta, Prof.MR.R.Soedja dengan di hadirinya saksi-saksi ; George William Holliday dan Ir. Raden Ngabehi Soearto Sosrohadi Koesoemo;

Bahwa Bataafse Petroleum Maatschappij N.V selanjutnya di sebut BPM telah mengambil keputusan untuk memasukan seluruh perusahaannya yang di jalankannya di Indonesia kepada Perseroan Terbatas Shell Indonesia;

Bahwa, berhubungan UUPA No.5 Tahun 1960 dan dalam rangka pemasukan dari seluruh perusahaan BPM di Indonesia ke dalam PT. Shell Indonesia maka segala hak atas tanah-tanah yang terletak di Indonesia yang pada waktu itu dipegang oleh BPM telah di serahkan lepas kepada PT. Shell yaitu dengan akta nomor 249;

3.6. **POKOK-POKOK PERSETUJUAN.**

Persetujuan ini di buat dan disetujui di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1965 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Shell Indonesia;

Bahwa, pada pasal 1 di sebutkan PT.Shell Indonesia akan menjual dan menyerahkan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Indonesia akan membeli dan menerima penyerahan usaha-usaha PT. Shell Indonesia dalam bidang eksplorasi, produksi dan pengelolaan, kekayaan-kekayaan (pabrik-pabrik, perlengkapan-perengkapan dan fasilitas-fasilitas tambahan) yang dipergunakan PT. Shell Indonesia dalam atau yang sehubungan dengan usaha-usahanya....;

Bahwa, pada pasal 2 dinyatakan harga yang di setuju oleh kedua belah pihak mengenai persetujuan dan penyerahan pada pasal 1 dimana **Pemerintah Republik Indonesia akan membayarkan kepada PT. Shell Indonesia sejumlah US\$ 110 juta (seratus sepuluh juta dollar Amerika Serikat);**

Bahwa, Pokok-Pokok Perjanjian tersebut di tanda tangani oleh Pemerintah Indonesia yang di wakili oleh Mayor Jenderal Ir. Ibnu Sutowo selaku Menteri Negara Untuk Urusan Minyak dan Gas Bumi

Hal 21 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan PT.Shell Indonesia yang diwakili oleh JP.Van Reevan selaku Ketua dan L Van Dongen selaku wakil ketua;

Bahwa, sejak di tanda tanganinya pokok-pokok persetujuan ini maka secara resmi semua bidang eksplorasi, produksi dan pengelolaan, kekayaan-kekayaan (pabrik-pabrik, perlengkapan-perengkapan dan fasilitas-fasilitas tambahan) milik PT. Shell Indonesia menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia;

4. TITIK SUMUR MINYAK

Bahwa dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 yang menyatakan:

“Bahwa hasil plotting pada koordinat yang disampaikan tergugat I, kepada Turut Tergugat II adalah diatas tanah milik Alfred Wijaya menurut keterangan Tergugat I, terdapat titik sumur minyak Pam 0228, tanah milik Para Penggugat berbatasan sebelah selatan tanah milik Alfred Wijaya;

Sumur 0228 termasuk dalam agenda Tergugat I reaktivasi pada awal tahun 2015. Reaktivasi merupakan menghidupkan sumur-sumur yang ada dimana setelah sumur tersebut di reaktivasi maka sumur tersebut akan dipasang pompa angguk yang sudah banyak terdapat di daerah Tarakan. Pemasangan pompa angguk tersebut berguna untuk memompa minyak mentah (crude oil) atau gas ke permukaan selanjutnya di salurkan lewat pipa bawah tanah ke penampungan;

Bahwa sehubungan dengan objek perkara yang di sengketakan oleh Para Penggugat saat ini, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa, dengan Para Penggugat menyebutkan nomor 0228 pada sumur ini menandakan bahwa Para Penggugat mengetahui, menyadari bahwa tanah Para Penggugat yang telah dibuatkan surat kepemilikan oleh Para Penggugat yang tanpa sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II, adalah milik sah dari Tergugat I;

Bahwa, plottingan dari Tergugat I telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak menyalahi aturan yang ada;

Berdasarkan hal tersebut, maka yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum justru Penggugat sendiri karena sudah mensertifikatkan tanah a quo, dimana secara jelas di lokasi tanah tersebut masih ada kepala sumur (well Head) milik Tergugat I;

5. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD)

Bahwa, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Tergugat I, tidak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yakni sebagai berikut:

Hal 22 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak ada perbuatan melawan hukum

Bahwa, penguasaan Tergugat I, atas tanah a quo adalah sah berdasarkan hukum karena tanah a quo adalah Barang Milik Negara (Kementerian Keuangan RI) yang secara sah di kelola oleh Tergugat I berdasarkan Kontrak Kerjasama dengan BP MIGAS sekarang SKK MIGAS. Dengan demikian, Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki kewajiban hukum untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Para Penggugat;

Majelis Hakim yang kami hormati, perlu kami tegaskan bahwa tanah a quo tersebut di pergunakan oleh Tergugat I untuk tujuan mulia yaitu mencari minyak mentah/gas guna memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak/gas untuk masyarakat termasuk untuk memenuhi kebutuhan BBM Para Penggugat dan keluarganya;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat unsur melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat I, dalam menguasai dan mengelola tanah a quo;

b. Tidak ada unsur melanggar subyektif pihak Penggugat

Bahwa tanah a quo di peroleh / kelola oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian unsur melanggar hak subyektif orang lain (Penggugat) tidak terpenuhi;

c. Tidak adanya kesalahan

Bahwa, penggunaan yang di lakukan oleh Tergugat I atas tanah a quo, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU MIGAS, PP MIGAS maupun keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008, sehingga penggunaan Tergugat I diatas tanah a quo adalah sah berdasarkan hukum. Dengan demikian unsur adanya kesalahan tidak terpenuhi;

d. Tidak ada unsur kerugian

Bahwa, karena penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah a quo dan pengelolaan Tergugat I atas tanah a quo adalah sah berdasarkan hukum sebagai uraian di atas, maka jelaslah tidak ada unsur kerugian akibat penguasaan maupun pengelolaan tanah a quo oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Andaikata unsur kerugian dari pihak Para Penggugat, baik materiil maupun imateriil, maka hal ini justru disebabkan sendiri oleh Penggugat karena kecerobohannya yang bertindak seperti "membeli kucing dalam karung"

e. Tidak ada hubungan kausalitas

Bahwa karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam butir a, b, c dan d tidak terpenuhi, maka jelas unsur kausalitas juga tidak terpenuhi;

Hal 23 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terpenuhi, maka tuntutan ganti rugi materiil dan ganti rugi imateriil yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat I, tentunya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini **menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

6. Bahwa dalam surat Gugatan Para Penggugat pada poin 16 sangat mengada-ngada/tidak masuk akal dan Tergugat I tolak dengan keras. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kerugian yang diderita;

Bahwa, dari uraian Tergugat I sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan akan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I;

Penguasaan Tergugat I atas tanah a quo adalah sah berdasarkan hukum karena tanah a quo adalah barang milik negara (Kementerian Keuangan RI) yang secara sah di kelola oleh Tergugat I berdasarkan Kontrak Kerja sama dengan BP MIGAS sekarang SKK MIGAS. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar kerugian dari Para Penggugat;

Bahwa dalam **memaksakan** untuk terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut Para Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian, yaitu dalam dalil gugatan Penggugat **angka 16** menyebutkan:

"Bahwa perbuatan Tergugat II yang menetapkan tanah hak milik Para Penggugat menjadi Barang Milik Negara dst ..., oleh karena itu wajar Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) perhitungan ganti rugi apabila tanah tersebut dijual dengan harga Rp 5.000.000 x 480 m²= Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)."

Bahwa, terhadap kerugian yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut adalah suatu hal yang dipaksakan, dan penilaian merupakan penilaian dari sepihak yaitu dari Para Penggugat sendiri;

7. **SEHUBUNGAN DENGAN GUGATAN PROVISI**

Bahwa, sebagaimana Tergugat I jelaskan dimana operasi perminyakan yang dilakukan Tergugat I, diatas wilayah Pamusiansepuhnya telah berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tergugat I, memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk melihat secara luas segala kemungkinan buruk yang akan timbul

Hal 24 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila gugatan provisi Para Penggugat di kabulkan, apalagi sumur tersebut akan di reaktivasi oleh Tergugat I;

Bahwa, operasi perminyakan yang di lakukan oleh Tergugat I adalah mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dalam negeri;

Dalam kata lain, yang di lakukan Tergugat I adalah untuk membantu Pemerintah dalam upaya mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya sesuai Pasal 33 UUD 1945;

Bahwa, apabila operasi perminyakan yang di lakukan oleh Tergugat I terhenti dalam arti kepala sumur di tutup oleh Para Penggugat sehingga Tergugat I tidak bisa melakukan reaktivasi terhadap sumur 228 maka akan berdampak langsung pada tingkat produksi minyak dan gas bumi yang pada akhirnya akan berimbas pada ketahanan energi nasional. Hal ini sangat di sayangkan dan berdampak panjang. Selain itu juga berdampak terhadap tingkat produksi nasional, perlu juga di pertimbangkan berapa biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan di hentikannya reaktivasi tersebut. Sebagaimana di ketahui bahwa adanya unsur cost recovery dalam kegiatan usaha hukum minyak dan gas bumi, maka biaya-biaya penghentian dimaksud akan menjadi beban pemerintah. Dengan demikian, kerugian yang di derita negara akan bertambah banyak. Sangat ironis apabila dibandingkan dengan usaha-usaha yang di lakukan Negara untuk kesejahteraan rakyatnya;

Bahwa, lokasi sumur 228 termasuk dalam areal operasi Asset 5 Field Tarakan yang pada dasarnya merupakan Objek Vital Nasional sebagai ketentuan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1-762-K-07-MEM-2007. Melalui Keputusan Menteri tersebut juga dapat di ketahui bahwa Tergugat I di tentukan sebagai Pengelola Objek Vital Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu Tergugat I terangkan kepada Majelis Hakim, konstruksi hukum mengenai posisi Tergugat I sebagai pengelola Objek Vital Nasional. Bahwa mengenai Objek Vital Nasional diatur juga dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Keppres 63/2004) ; Adapun Pasal 1 ayat 1 Keppres 63/2004, Objek Vital Nasional didefinisikan sebagai berikut:

" Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.";

Hal 25 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dalam posisinya sebagai Pengelola Objek Vital Nasional, kepada Tergugat I di letakan kewajiban oleh Pasal 4 ayat 1 Keppres 63/3004, yang berbunyi:

Pengelolaan Objek Vital nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Objek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal";

Bahwa, untuk mempertegas penjelasan Pasal 1 ayat 3 dan 4 Keppres 63/2004 mendefinisikan Pengamanan sebagai berikut:

"Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang di tujukan kepada Objek Vital Nasional ; Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang di nilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Objek Vital Nasional."

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah ada alasan yang sangat kuat bagi Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

8. PERMOHOMAN UANG PAKSA (DWANGSOM) BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dan keras dalil Para Penggugat Posita poin 19 dan Petitum poin 10 yang pada pokoknya permohonan di kabulkannya permohonan uang paksa (dwangsom) dalam gugatan a quo. Dalil Para Penggugat tersebut merupakan **dalil yang tidak mendasar dan mengada-ada**;

Bahwa berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.496/K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 menyebutkan:"Yang melarang dikabulkannya uang paksa/dwangsom apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang "

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.791 / K / Sip / 1972 tanggal 26 Februari 1973 menyebutkan : "Dwangsom tidak dapat di tuntutan bersama-sama dengan tuntutan membayar uang "

Bahwa Pasal 606 Rv mengatur sebagai berikut:

"sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk suatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat di tentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya di tetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

Hal 26 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Bahwa, dengan demikian terbukti bahwa permohonan Para Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) **bertentangan dengan hukum** dan harus di tolak dengan tegas;

9. **PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOEBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK BERDASAR.**

Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dan keras dalil Para Penggugat Posita poin 20 dan Petitum poin 11 yang pada pokoknya permohonan di laksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) dalam gugatan a quo. Dalil Para Penggugat tersebut merupakan **dalil yang tidak mendasar dan mengada-ada**;

Bahwa, dalam gugatan a quo sama sekali tidak ada data otentik, apalagi dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang seluruhnya di bantah oleh Tergugat I. Dalil Tergugat I sejalan dengan dokrin hukum M. Yahya Harahap dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama - cetakan ke sepuluh, 1995 halaman 245-246 memberikan dokrin hukum sebagai berikut:

" Dan apabila alat bukti akta otentik tidak dibantah Tergugat dengan bukti lawan, dengan sendirinya melekat sekaligus pada dirinya nilai kekuatan pembuktiaan yang menentukan. Kesempurnaan nilai kekuatan pembuktiaan yang demikian yang di tuntutan pada alat bukti akta otentik agar dapat mendukung putusan eksekusi terlebih dahulu ";

Bahwa, terlebih lagi, gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada gugatan provisionil yang di kabulkan dan sengketa bukan mengenai bezit;

Bahwa, terlebih lagi. Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1043K/1971 memberikan kaedah hukum bahwa pelaksanaan putusan hakim HARUS MENUNGGU SAMPAI SELURUH PUTUSAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi Penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (res judicata) oleh karena itu belum dapat di eksekusi;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian terbukti bahwa dalil Para Penggugat pada Posita poin 20 dan Petitum poin 11 merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya **berdasarkan hukum permohonan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) Para Penggugat dinyatakan ditolak**;

Hal 27 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan gugatan balik atau Gugatan Rekonpensi Perbuatan Melawan Hukum kepada:

- a. **GUANTI KARNO, DKK.** Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI I;
- b. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TARAKAN.** Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT KONPENSI II / TERGUGAT REKONPENSI II.

2. Bahwa, segala sesuatu yang diuraikan pada bagian dalam Konpensi tersebut diatas mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada bagian DALAM REKONPENSI ini.

3. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian POKOK PERKARA angka 6 bahwa semua sumur yang ada di Tarakan adalah sumur-sumur aktif. Kecuali memang benar-benar di tutup oleh Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi. Kalau di perhatikan wellhead No. 0228 di timbun oleh Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi I sendiri;

Sumur 0228 termasuk dalam agenda Tergugat Konpensi I / Penggugat Rekonpensi, Reaktivasi pada awal tahun 2015. Reaktivasi merupakan menghidupkan sumur-sumur yang ada dimana setelah sumur tersebut di reaktivasi maka sumur tersebut akan di pasang pompa angguk yang sudah banyak terdapat di daerah Tarakan. Pemasangan pompa angguk tersebut berguna untuk memompa minyak mentah (crude oil) atau gas ke permukaan selanjutnya di salurkan lewat pipa bawah tanah ke penampungan;

Bahwa, dengan hitungan bisnis Tergugat Konpensi I/ Penggugat Rekonpensi, mengalami kerugian yang sangat banyak atas tidak bisanya Sumur 228 di reaktivasi oleh Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi dengan rincian kerugian sebagai berikut:

Reaktivasi awal Tahun 2015:

- Reopening rata-rata 10 barell/day,
- harga perbarell \$ 55.

➤ **KERUGIAN TERGUGAT I:**

$10 \times \$55 \times 2 \text{ tahun } (365 \times 2) = \$ 401.500$ (empat ratus satu ribu lima ratus dolar Amerika)

4. Bahwa, terbukti dengan nyata dan jelas bahwa, Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mensertifikatkan tanah a quo dimana secara jelas di lokasi tanah

Hal 28 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ada dan tampak keberadaan Kepala Sumur (wellHead) milik dari Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa, dengan telah di sertifikatkannya tanah Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi I menjadi sertifikat hak milik No.196 / Kelurahan Skip I dengan luas 480 M², yang tanah tersebut berada di dalam wilayah kerja Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi maka Sertifikat tersebut **cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;**

5. Bahwa, terbukti dengan nyata dan jelas bahwa, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi I harus mengembalikan tanah tersebut kepada Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi tanpa syarat (dalam keadaan kosong), kalau perlu pengosongannya meminta bantuan pihak terkait;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat di Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa perkara a quo, berkenan untuk memeriksa, mangadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang di sengkatakan masuk dalam SK KINAG No. SK55/HP-VI/62 dan SK KINAG No. SK 56/HP-VI/62 Tanggal 25 Juni 1962;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 50 Tahun 1971 Tentang PenetapanWilayah-wilayah Pertambangan PN Pertamina dimana tanah yang di sengkatakan masuk daerah Tarakan;
4. Menyatakan sah secara hukum Akte Notaris No. 249 Tanggal 21 September 1961 tentang Penyerahan lepas hak-hak atas tanah (BPM kepada Shell Indonesia) dimana tanah yang telah di konversikan ke hak erfapck untuk Tarakan/Pamusian;
5. Menyatakan sah secara hukum Salinan Surat keputusan Menteri Agraria Nomor PETA 6/9/38;

Hal 29 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Nomor 28 tanggal 5 Mei 1962;
7. Menyatakan sah secara hukum Pokok-Pokok Persetujuan dimana Pemerintah RI yang membayar US\$ 110 juta kepada PT. Shell Indonesia atas penjualan dan menyerahkan bidang eksplorasi, produksi dan pengelolaan, kekayaan-kekayaan (pabrik-pabrik, perlengkapan-perengkapan dan fasilitas-fasilitas tambahan);
8. Menyatakan secara hukum bahwa alat- alat bukti yang di pergunakan Tergugat Isah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan secara hukum Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan secara hukum, permohonan uang paksa (Dwangsom) bertentangan dengan hukum;
12. Menyatakan secara hukum putusan serta merta tidak berdasar;
13. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
14. Menghukum Para Penggugat untuk mematuhi putusan ini;

DALAM REKONVENSII

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan secara hukum sertifikat milik Para Penggugat Konpensii/Para Tergugat Rekonpensii I cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menghukum Para Penggugat Konpensii / Para Tergugat Rekonpensii I menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat I / Penggugat Rekonpensii dalam keadaan kosong tanpa suatu halangan apapun juga kalau perlu pengosongannya meminta bantuan pihak terkait.
4. Menghukum Para Penggugat Konpensii/Para Tergugat Rekonpensii I membayar kerugian Tergugat Konpensii I/Penggugat Rekonpensii atas tidak berproduksinya sumur 0228 sebesar \$ 401.500 (empat ratus satu ribu lima ratus dolar Amerika) sekaligus dan tunai.
5. Menghukum Para Penggugat konpensii/Para Tergugat Rekonpensii I untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.
6. Menghukum Para Penggugat Konpensii/Para Tergugat Rekonpensii I dan Turut Tergugat Konpensii II / Turut Tergugat Rekonpensii II untuk mematuhi putusan ini.

Demikian Eksepsi, Jawaban dan Rekonpensii dari Tergugat I / Penggugat Rekonpensii ajukan, semoga Majelis Hakim diberi kekuatan dan keteguhan hati untuk memutuskan berdasarkan nurani dan rasa keadilan.

Hal 30 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak **Tergugat II** telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi meminta agar Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina menjadi batal (petitum surat gugatann halaman 9 angka 6);
3. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor:92/KMK.06/2008 tanggal 2Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara adalah termasuk dalam klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (vide pasal 1 angka 3 UU PTUN), yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain yang bersifat:
 - a. **Konkrit**, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
 - b. **Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju; dan
 - c. **Final**, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;
4. Bahwa dalam hal timbul sengketa sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perkara a quo, maka sengketa yang demikian adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 10 UU PTUN yang menyatakan bahwa:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Hal 31 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kewenangan untuk menguji suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) adalah di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini telah diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2009 (UU PTUN), mengatur sebagai berikut:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 disebutkan bahwa:
"Badan-badan peradilan termasuk pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama"
7. Bahwa karena telah terbukti Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang secara mutlak (**absolut**) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya wajib terlebih dahulu untuk menjatuhkan putusan selasebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya dengan menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo.

DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak permohonan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum dalam surat gugatan yang pada pokoknya memerintahkan agar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk merekomendasikan kepada Kepala Satuan Perizinan Terpadu (KPST) Kota Tarakan untuk menerbitkan Surat Izin Mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal atas nama Para Penggugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dan melarang Tergugat I melakukan sesuatu tindakan yang bersifat memanfaatkan tanah milik Para Penggugat.
2. Bahwa permohonan Para Penggugat tersebut harus ditolak karena permohonan provisional adalah permintaan agar salah satu pihak untuk sementara waktu meniadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan

Hal 32 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan (menunda pihak lain untuk melakukan sesuatu), sedangkan yang dimohonkan provisi oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah **agar Para Tergugat melakukan sesuatu** yaitu merekomendasikan kepada Para Tergugat untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3. Bahwa oleh karena permintaan provisi Para Penggugat tersebut bukanlah permohonan provisional namun adalah permintaan dalam gugatan seluruhnya, yaitu untuk melakukan sesuatu atas seluruh petitum dalam gugatannya, sehingga wajar apabila ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya untuk mengabaikannya.
4. Bahwa sebagaimana putusan sela lain, putusan provisionil ini bersifat sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara yang bisa memutus menolak, mengabulkan atau tidak dapat menerima.
5. Bahwa selain hal tersebut di atas permohonan provisi Para Penggugat juga harus ditolak karena tanah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah tanah-tanah negara yang digunakan untuk industri perminyakan dalam rangka kepentingan negara yang untuk itu akan kami jelaskan dalam pokok perkara.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sangat tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak provisi Para Penggugat dimaksud.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan provisi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

POKOK PERMASALAHAN YANG MENJADI ALASAN GUGATAN

2. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan Para Penggugat dalam surat gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa dirinya merasa dirugikan karena permohonannya untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Turut Tergugat II, di atas tanah miliknya SHM Nomor: 196/Kel. Skip I seluas 480 m2, tidak dikabulkan karena tanah tersebut masuk dalam wilayah kawasan pertambangan (WKP).
3. Bahwa menurut Para Penggugat, Para Tergugat juga harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.2.400.000.000,-(dua milyar empat ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.

Hal 33 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



KRONOLOGIS / RIWAYAT TANAH OBYEK SENGKETA

4. Bahwa sejarah perolehan hak atas tanah-tanah yang saat ini dikelola Tarakan Field di Kota Tarakan, Kalimantan Utara termasuk tanah obyek sengketa tidak dapat dilepaskan dari sejarah perolehan hak atas tanah-tanah lainnya di Kalimantan Timur yang digunakan untuk kepentingan industri perminyakan. Pengelolaan Lapangan Sanga-Sanga dan Tarakan diawali dengan ditandatanganinya konsesi lapangan minyak oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Sultan Kertanegara) dan J.H Mentan, pemilik perusahaan **Nederlandse Industrie en Handil Maatchapij (NIEHM)**, sebuah perusahaan minyak Belanda pada periode 1897-1905, yang kemudian beralih pengelolaannya kepada **Batavia Petroleum Maatschapij (BPM)** pada periode 1905-1942.
5. Bahwa lapangan minyak dan gas bumi di Tarakan memiliki sejarah panjang dalam pengelolaannya. Sumur minyak pertama dibor pada tahun 1905 oleh BPM, kemudian berdasarkan perjanjian lepas hak-hak atas tanah No. 249 tahun 1961 pengelolaan Lapangan Tarakan diserahkan kepada Shell Indonesia. Pada tahun 1965 aset-aset Shell Indonesia tersebut, kemudian diambil alih oleh Pemerintah Indonesia melalui perjanjian jual beli yang disebutkan sebagai Pokok-Pokok Persetujuan tanggal 30 Desember 1965.
6. Bahwa pada tahun 1971, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1971 salah satunya menetapkan Lapangan Tarakan sebagai Wilayah Kerja Perusahaan Negara Pertamina. Lalu pada periode tahun 1988-2008 pengelolaan Lapangan Tarakan dikerjasamakan oleh Perusahaan Negara melalui Technical Assistance Contract Tesoro (1972-1992) dan Exspan / Medco (1992-2008). Pada tahun 2008 sampai dengan saat ini Lapangan Tarakan dikelola langsung sebagai own operation oleh PT. Pertamina EP in casu Tergugat I.
7. Bahwa dengan peralihan Perusahaan Negara Pertamina menjadi PT. Pertamina (Persero) sesuai amanat Undang-Undang Migas, sehingga menjadi badan usaha murni, tidak lagi menjalankan fungsi negara maka aset-aset yang dikelola PERTAMINA namun dibeli dan atau diambil alih Pemerintah dikeluarkan dari Neraca PT. Pertamina (Persero) dan selanjutnya ditetapkan sebagai Barang Milik Negara berdasarkan KMK Nomor: 92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina. Namun, pengelolaan aset-aset tersebut dikelola oleh anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yakni PT. Pertamina EP yang dibentuk untuk melanjutkan kegiatan PERTAMINA dibidang eksplorasi dan produksi

Hal 34 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



minyak dan gas bumi. Sehingga dalam KMK No.92/2008 disebutkan aset-aset tersebut dikelola oleh PT. Pertamina EP.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah jelas bahwa Tergugat II yang telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara adalah sah menurut hukum.

TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN GANTI RUGI PARA PENGGUGAT

9. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang meminta Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.2.400.000.000,-(dua milyar empat ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.
10. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah sangat keliru dan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena jelas yang dilakukan Menteri Keuangan telah sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak layak apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat khususnya kepada Tergugat II.
11. Bahwa selain itu juga, Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi (uitvoetbaar bij vooraad), karena secara formal maupun materiil Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan uitvoetbaar bij vooraad.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi tersebut di atas mohon juga dianggap termasuk dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan pasal 158 Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBG") dalam setiap perkara, Tergugat berhak untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya. Gugatan rekonvensi tersebut diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Pasal 224 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv") juga memberikan definisi atas gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat II Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi karena

Hal 35 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat Konvensi bahwa dirinya telah mengusai, menempati bahkan mensertifikatkan tanah obyek sengketa. Padahal tanah dimaksud adalah termasuk aset negara dibawah pengelolaan Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk industri perminyakan dalam rangka kepentingan negara sebagaimana telah kami uraikan tersebut dalam konvensi di atas.

4. Bahwa dalam perkara a quo hubungan koneksitas antara Penggugat Rekonvensi /Tergugat II Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi yaitu Para Tergugat Rekonvensi telah menempati dan memanfaatkan aset negara dibawah pengelolaan Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk industri perminyakan, tanpa ijin.
5. Bahwa baik gugatan asal (konvensi) maupun gugatan balik (rekonvensi) pada umumnya diselesaikan secara sekaligus dengan satu putusan, dan pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yakni pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Berdasarkan ketentuan pasal 132 (a) HIR dan pasal 157 R.Bg dalam setiap gugatan, tergugat dapat mengajukan rekonvensi terhadap penggugat, kecuali dalam tiga hal, yaitu:
 - a. **Penggugat dalam kualitas berbeda.** Yaitu Rekonvensi tidak boleh diajukan apabila penggugat bertindak dalam suatu kualitas (sebagai kuasa hukum), sedangkan rekonvensinya ditujukan kepada diri sendiri pribadi penggugat (pribadi kuasa hukum tersebut).
 - b. **Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi.** Yaitu gugatan rekonvensi tidak diperbolehkan terhadap perkara yang tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti suami menceraikan istri, istri mengajukan rekonvensi, mau cerai dengan syarat suami membayar hutangnya kepada orang tua istri tersebut. Masalah sengketa hutang piutang bukan kewenangan pengadilan agama.
 - c. **Perkara mengenai pelaksanaan putusan.** Yaitu Gugatan rekonvensi tidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan hakim. Seperti hakim memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan, yaitu menyerahkan sesuatu kepada Penggugat, kemudian tergugat mengajukan rekonvensi supaya penggugat membayar hutangnya yang dijamin dengan sesuatu barang tersebut kepada pihak ketiga, rekonvensi seperti ini harus ditolak.

Hal 36 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa ternyata gugatan rekonsensi a quo telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas dan sebagaimana telah diakui sendiri oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi yang telah menempati dan menguasai aset negara tersebut (sejak tahun 1977) dan bahkan telah mensertifikatkan tanah milik negara. Oleh karenanya jelas hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa berdasarkan **pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** jelas diatur mengenai perbuatan melawan hukum yang mengatur, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Adanya suatu perbuatan; yaitu perbuatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi yang telah menempati dan menguasai tanah negara yang menurut pengakuannya sejak tahun 1977.
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum; yaitu Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi menempati dan menguasai aset milik negara adalah perbuatan melawan hukum.
 - 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; yaitu Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi yang tanpa hak menguasai dan menempati tanah milik negara adalah kesalahan.
 - 4) Adanya kerugian bagi korban; yaitu Negara dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan tanah yang telah dikuasai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi.
 - 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian, yaitu oleh karena negara tidak dapat memanfaatkan tanah yang dikuasai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi maka jelas negara dirugikan.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas perbuatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud tersebut di atas, karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dengan tanpa hak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memanfaatkan aset milik Negara. Oleh karena itu, atas perbuatan melawan hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi tersebut sudah selayaknya dikenakan tuntutan ganti rugi.

Hal 37 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perbuatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai objek sengketa tanpa hak, juga dapat dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum berupa penyerobotan dan / atau memasuki pekarangan orang tanpa hak yang dapat dipidanakan.
10. Bahwa jelas dengan adanya gugatan a quo, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus berurusan dengan lembaga peradilan yang banyak menyita waktu dan merugikan pihak Tergugat I/Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immaterial.
11. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp 3.240.000.000,- (tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah)** yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Negara in casu Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ganti kerugian berupa biaya pemanfaatan objek sengketa tanah yang terletak di Jl. Pulau Kalimantan, Kampung Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara yang dapat kami persamakan dengan biaya sewa terhadap objek sengketa selama sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2018 atau tidak kurang dari 41 tahun, yaitu:
Biaya sewa tanah dan bangunan (objek sengketa) yang berdasarkan pasaran harga sewa rata-rata Rp 50.000.000 / tahun X 41 Rp 2.040.000.000,-
tahun =
 - 2) Biaya pembuatan surat-surat dan dokumen lain yang harus disampaikan di pengadilan dan biaya administrasi lainnya..... Rp 10.000.000,-
 - 3) Biaya yang dikeluarkan oleh Negara dalam rangka menangani perkaranya, yaitu:
(+18 kali sidang) x Rp 10.000.000,- Rp 180.000.000,-
Jumlah Rp 2.240.000.000,-
(dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian immateril karena urusan gugatan konvensi ini, adalah masyarakat luas menilai seakan-akan tanah obyek sengketa sedang bermasalah yaitu aset yang terletak di Jl. Pulau Kalimantan, Kampung

Hal 38 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sehingga berakibat berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap obyek sengketa sehingga akan sangat mengganggu apabila akan dimanfaatkan. Hal tersebut tidak dapat dinilai dengan materi, namun apabila harus dinilai berapa besar kerugian akibat penilaian masyarakat tersebut secara materiil sebesar **Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)**.

12. Bahwa Tergugat II Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi juga meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa "dwangsom" sebesar **Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** / hari apabila Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

13. Bahwa oleh karena gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut didukung dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Hal 39 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik satu-satunya dan yang mempunyai hak atas tanah yang terletak di Jl. Pulau Kalimantan, Kampung Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi yang menduduki dan menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pulau Kalimantan, Kampung Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk tidak lagi tinggal, menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.2.240.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa "dwangsom" sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)/hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak **Turut Tergugat I** telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM POSITA GUGATAN:

Bahwa untuk menanggapi gugatan dari Para Penggugat maka kami sampaikan legal opinion sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi inti keberatan Para Penggugat dalam gugatannya adalah:
 - a) Penerbitan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 Tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara, hingga mengakibatkan;

Hal 40 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tidak dikabulkannya permohonan rekomendasi untuk penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) para Penggugat oleh Turut Tergugat II dikarenakan tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara ini masuk dalam Wilayah Kawasan Pertambangan (WKP).
2. Bahwa untuk menanggapi poin-poin tersebut, sebelumnya kami sampaikan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam jawaban kami:
 - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 yang berbunyi: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 3 yang berbunyi: "Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara".
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 4 yang berbunyi: "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara".
3. Berdasarkan dasar hukum yang sudah kami kemukakan di angka 2, maka kami menyimpulkan bahwa:
 - a) Penerbitan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 Tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara **merupakan Keputusan Tata Usaha**

Hal 41 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara**, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9;
- b) Tidak dikabulkannya permohonan rekomendasi untuk penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) para Penggugat oleh Turut Tergugat II dikarenakan tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara ini masuk dalam Wilayah Kawasan Pertambangan (WKP) **merupakan Keputusan Tata Usaha Negara** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 3.
- c) Karena perkara ini disebabkan oleh keputusan yang dibuat oleh Instansi Pemerintah sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh karenanya, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 **permasalahan ini kami kualifikasi sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.**
4. Bahwa sudah sangat jelas kami uraikan bahwa gugatan yang di tujukan kepada Turut Tergugat I berkaitan dengan Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan, bukan Pengadilan Umum, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 4, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2017 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka perkenankanlah Turut Tergugat I memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam surat gugatan penggugat, terkecuali yang diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II.

Hal 42 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DAN KABUR

- Bahwa menurut kami gugatan penggugat dalam perkara Aquo ini adalah kabur, tidak jelas, dan salah alamat dimana penggugat menyampaikan gugatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.. Padahal pihak yang berhak menerbitkan IMB adalah Kepala Dinas penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) Kota Tarakan, sedangkan pihak yang mengeluarkan rekomendasi IMB adalah TIM Teknis setelah adanya pengajuan berkas IMB ke DPM dan PTSP Kota Tarakan dan peninjauan oleh Tim Teknis ke lapangan. Dan sampai saat ini pihak penggugat tidak pernah mengajukan berkas IMB. Untuk itu, pihak penggugat yang memasukkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan sebagai Turut Tergugat II adalah salah alamat dan menunjukkan Penggugat tidak memahami prosedur Penerbitan IMB maupun Rekomendasi IMB. Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon majelis hakim dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
- Bahwa menurut kami gugatan penggugat dalam perkara Aquo ini adalah kabur, tidak jelas, dan salah alamat dimana penggugat menyampaikan dalam provisi memerintahkan Turut Tergugat II untuk merekomendasikan kepada:
Kepala Satuan Perizinan Terpadu (KPST) untuk menerbitkan IMB, padahal Penggugat tidak pernah / belum pernah mengajukan permohonan IMB ke Kepala Dinas penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) Kota Tarakan sebagai persyaratan direkomendasikan atau tidak IMB oleh Tim Teknis IMB. Sehingga permintaan Penggugat tidak jelas dan tidak memahami prosedur penerbitan IMB dan Rekomendasi IMB, untuk itu kami berpendapat agar gugatan penggugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa menurut kami gugatan penggugat dalam perkara Aquo ini adalah kabur, tidak jelas, dan salah alamat dimana penggugat menyampaikan gugatan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, padahal SKPD yang berhak menerbitkan IMB dan rekomendasi IMB adalah Kepala DPM dan PTSP Kota Tarakan dan TIM TEKNIK sesuai dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 90 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 5 Tahun 2018 tentang Pelimpahan

Hal 43 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) Kota Tarakan yang didalamnya termasuk pelayanan ijin IMB. Untuk itu seharusnya Penggugat memasukkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPM dan PTSP) Kota Tarakan dan TIM TEKNIS sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat II. Berdasarkan hal tersebut, penggugat yang tidak memasukkan Kepala DPM dan PTSP Kota Tarakan jelas kurang pihak sehingga secara yuridis gugatan penggugat KURANG PIHAK dan harus dikesampingkan.

4. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN BADAN PERADILAN / KOMPETENSI ABSOLUT.

Bahwa menurut kami gugatan penggugat dalam perkara Aquo ini adalah kabur, tidak jelas, tidak ada landasan hukum dan keliru jika diajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan, seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, karena yang dipermasalahkan penggugat adalah terkait Ijin mendirikan Bangunan (IMB). Dan berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah sengketa Tata Usaha Negara karena penerbitan atau Rekomendasi IMB merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bukannya sengketa perdata sebagaimana yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Sebagaimana bunyi pasal 50 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa “ **PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara**” dan menurut pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud KTUN adalah **Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final dan dapat menimbulkan akibat hukum.**

Oleh karena itu, Kami berpendapat bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Negeri Tarakan, maka harus ada putusan dari PTUN Samarinda tentang tindakan turut tergugat terkait tidak menerbitkan IMB atas rencana bangunan yang diajukan penggugat. sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara Aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 44 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah Turut Tergugat II uraikan dalam eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terkait pernyataan penggugat bahwa Turut Tergugat II tidak merekomendasikan IMB atas rencana bangunan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada.
 - Bahwa perlu Turut Tergugat II jelaskan pada dasarnya pihak GUANTI KARNO, MICHAEL WONG, MICHELLE WONG, STEPHANIE WONG, FELICIA WONG, DAN JESSY WONG selaku masing masing sebagai Penggugat I, II, III, IV, V dan IV tidak pernah menyampaikan permohonan permintaan rekomendasi IMB maupun Rekomendasi Peruntukan Lahan (RPL) kepada Turut Tergugat II. selain itu, lokasi yang menjadi objek sengketa merupakan wilayah pertambangan sebagaimana jawaban dari PT.Pertamina Tarakan yang mengkonfirmasi keberadaan lahan yang disengketakan secara peta masuk kawasan wilayah pertambangan.
 - Bahwa Tindakan Turut Tergugat II yang mengirim surat kepada PT. Pertamina Tarakan sebagai bagian kehati-hatian sebelum memberi informasi peruntukan lahan, karena hal ini sebagai tindak lanjut Kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh 3 pihak yaitu : SKK Migas, Walikota Tarakan dan Asisten Deputi I / V Kemenko Polhukam tanggal 10 Mei 2016 yang salah satunya larangan penerbitan perijinan dan sejenisnya di wilayah pertambangan sebelum ada kejelasan.
 - Dan berdasarkan hal hal diatas, kami berpendapat dalil penggugat yang menyatakan Turut Tergugat II tidak menerbitkan rekomenadsi IMB atas rencana bangunan oleh penggugat di lokasi yang disengketakan adalah tidak benar dan mengada ada. Dimana Turut Tergugat II hanya memberi informasi peruntukan lahan bukan rekomendasi IMB karena yang berwenang menerbitkan IMB adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) Kota Tarakan, sedangkan pihak mengeluarkan rekomendasi IMB adalah TIM Teknis setelah adanya pengajuan berkas IMB ke DPM dan PTSP Kota Tarakan dan peninjauan oleh Tim Teknis ke lapangan. Dan sampai saat ini pihak penggugat tidak pernah mengajukan IMB. Oleh karena itu, Turut Tergugat II berpendapat gugatan penggugat ditolak dan harus dikesampingkan.

Hal 45 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas dengan ini Turut Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II secara keseluruhan.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhan.
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ((ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Kuasa hukum penggugat telah mengajukan Replik begitu pula kuasa hukum tergugat I s/d V serta tergugat VI telah mengajukan dupliknya dan para pihak menyatakan tetap pada gugatan maupun jawabannya sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 6 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi tergugat I, tergugat II, turut tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 4(empat) orang Saksi yaitu GUNANTO JIMANTORO, S. RATMAN, DANIEL AYUB dan MARJITO;

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan bukti kepemilikan Penggugat P-1 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 196 Kampung I Skip atas nama Rudi Wahyudi Bukti, P-2 yaitu Kutipan Akta Kematian No. 6571-KM-15082016-0001 atas nama Rudy Wahyudi, P-3 yaitu Surat Keterangan Hak Waris No: 02/III/SKIIW/2014, yang dikeluarkan oleh Notaris Rudy Limantara, SH dan P-4

Hal 46 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, atas nama Rudy Wahyudi, tertanggal 30 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan tanah terperkara adalah milik Rudy Wahyudi;

Menimbang, bahwa di persidangan tergugat I mengajukan 20 (dua puluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu Suhariyono dan Teguh pribadi yang isi keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa di objek perkara terdapat sumur 228 dan saksi pernah melakukan survey di objek perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan tergugat II mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Agus Sekarmadji, SH., Hum;

Menimbang, bahwa di persidangan turut tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi; sedangkan Turut tergugat II mengajukan 6 (Enam) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi yaitu EVIDIANI;

Menimbang bahwa untuk kepentingan kedua belah pihak dan untuk kepastian hukum selanjutnya Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah mengadakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi obyek sengketa dan telah tertuang sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama akan digunakan sebagai dasar acuan dalam pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan acara pembuktian dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 15 November 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- menolak provisi penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi para tergugat di tolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- menyatakan bahwa Tergugat dalam rekonvensi / para penggugat dalam konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 47 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 196 Kampung I Skip atas nama Rudi Wahyudi tidak memiliki kekuatan hukum
- Menyatakan tanah perkara milik dari tergugat II konvensi / penggugat II rekonvensi sebagai pemilik dan yang mempunyai hak atas tanah yang terletak di Jl. Pulau Kalimantan, Kampung I SKIP, Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara;
- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari pada mereka untuk mengosongkan serta menyerahkan lokasi tanah yang menjadi obyek a quo/sengketa dalam keadaan seperti semula (Kosong) kepada para Tergugat tanpa syarat apapun;
- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi membayar kerugian Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sekaligus dan tunai;
- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, Turut Tergugat I dalam Konvensi dan Turut Tergugat II dalam Konvensi untuk mematuhi putusan ini

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.181.000,-(Empat Juta Seratus delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, sesuai akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 November 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tar dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Tergugat I / Terbanding I sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 26 Desember 2018;
2. Kuasa Tergugat II / Terbanding II sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Januari 2019;
3. Kuasa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 13 Desember 2018;

Hal 48 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kuasa Turut Tergugat II / Turut Terbanding II sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa para Penggugat / para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Desember 2018, dan memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Tergugat I / Terbanding I sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 Januari 2019;
2. Kuasa Tergugat II / Terbanding II sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 2019;
3. Kuasa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 07 Februari 2019, dan kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat II / Terbanding II melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 06 Februari 2019, dan kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II / Turut Terbanding II melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa

Hal 49 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkaranya (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah adanya pemberitahuan tersebut, yaitu kepada :

1. Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Februari 2019;
2. Kuasa Tergugat I / Terbanding I sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 23 Januari 2019;
3. Kuasa Tergugat II / Terbanding II sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2019;
4. Kuasa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dan Kuasa Turut Tergugat II / Turut Terbanding II sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing pada tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding, dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan keberatannya atas putusan pengadilan Negeri Tarakan tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN – KEBERATAN PARA PEMBANDING

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa PARA PEMBANDING menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, kecuali yang diakui secara nyata oleh PARA PEMBANDING dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, yaitu pada halaman 82 putusan perkara *aquo*, menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa dasar kepemilikan para penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No. 196 Kampung I SKIP atas nama Rudy Wahyudi;*
- *Bahwa dasar kepemilikan tergugat I adalah yaitu Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timur (SK-Kinag) No. SK 55/HP-VI/62, dikeluarkan di Samarinda, 25 Juni 1962, Perjanjian No. 28 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 1962, Keputusan Presiden Republik*

Hal 50 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 50 Tahun 1971 tentang Penetapan wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan P.N. Pertamina, Akte Notaris No. 249 tanggal 21 September 1961, Notaris Prof. MR R. Soedja Penyerahan Lepas Hak-hak atas tanah (BPM kepada Shell Indonesia), Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor PETTA 6/9/38, Jakarta 5 Maret 1962, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antara Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan PT. Pertamina EP;

- Bahwa terhadap bukti Surat T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5 dan T.I-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan akan tetapi ada bukti ini memiliki persesuaian dengan bukti T.I-8, T.I-20;
- Bahwa tanah sebagaimana kepemilikan tergugat I telah ditetapkan sebagai barang milik Negara dibawah pengelolaan tergugat II sebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asser eks pertamina (Bukti T.II-3);
- Bahwa diatas tanah tanah WKP (Wilayah Kerja Pertamina) telah ada perselisihan sebagaimana bukti T.I-12 yang dimenangkan oleh PT. Pertamina (tergugat I);”

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, **sudah benar** menguraikan dasar kepemilikan hak atas tanah PARA PEMBANDING adalah **Sertipikat Hak Milik No. 196/Kampung I/SKIP** seluas 480 M2 tercatat atas nama Rudy Wahyudi tertanggal 21Juni1997, **namun keliru memahami**:

- Bukti T.I-1, berupa foto copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timur (SK-Kinag) No.SK55/HP-VI/62, dikeluarkan di Samarinda, 25 Juni 1962.
- Bukti T.I-2, berupa Perjanjian No.28 dibuat pada tanggal 5 Mei 1962.
- Bukti T.I-3, berupa foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 1971 tentang Penetapan wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan P.N. Pertamina.
- Bukti T.I-4, berupa foto copy Akte Notaris No. 249 tanggal 21 September 1961, Notaris Prof. MR R. Soedja Penyerahan Lepas Hak-hak atas tanah (BPM kepada Shell Indonesia).
- Bukti T.I-5, berupa foto copy Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor PETTA 6/9/38, Jakarta 5 Maret 1962.

Hal 51 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I-6, berupa foto copy Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antara Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan PT. Pertamina EP.

Bahwa Bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6, **bukan dasar kepemilikan hak atas tanah**. Ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24 Tahun 1997"), mengatur : "**Sertipikat adalah surat tanda bukti hak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk **hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.**" Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UU No.5 Tahun 1960"), mengatur:

- "(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) **Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:**
- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.**
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut."

Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak atas bidang tanah, **tidak ada satupun yang mengatur bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 dalam perkara aquo merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah**, antara lain peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
- UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Hal 52 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PP No.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.
- PP No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
- PP No.41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
- PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa terhadap bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 dalam perkara *aquo* juga **tidak dapat diperlihatkan aslinya pada saat pemeriksaan di persidangan**, ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, mengatur **"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"**. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya." Dalam praktik, Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") juga telah memberikan penegasan terhadap bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum:

- ***"Surat bukti foto kopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*** (vide: Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985)
- ***"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*** (vide: Putusan MARI No. 112 K/Pdt/1996)

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah PARA PEMBANDING uraikan tersebut, telah terbukti bahwa bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 dalam perkara *aquo* **bukan merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah**, oleh karena tidak memenuhi ketentuan

Hal 53 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 20 PP No.24 Tahun 1997, Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 1888 KUH Perdata, Yurisprudensi MARI No. 3609 K/Pdt/1985, dan Yurisprudensi Putusan MARI No. 112 K/Pdt/1996. **Oleh karena itu, maka demi hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sudah sepatutnya mengesampingkan serta tidak mempertimbangkan bukti bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 tersebut.**

Bahwa bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 tersebut juga **tidak memiliki persesuaian** dengan bukti T.I-8, berupa foto copy Peta Ladang & Pamusian Tarakan dan bukti T.I-20, berupa foto copy Peta Posisi Sumur 228. Menurut KBBI, peta adalah “Gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya; representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan; denah.” Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bukti T.I-8 dan T.I-20 bukanlah dasar kepemilikan hak atas tanah, sehingga tidak dapat dipersesuaikan dengan Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-6 yang telah terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 1888 KUH Perdata, Yurisprudensi MARI No. 3609 K/Pdt/1985, dan Yurisprudensi Putusan MARI No. 112 K/Pdt/1996.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo **telah keliru memahami bukti T.II-3**, berupa foto copy Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 Tentang Penetapan Status Aset eks Pertamina sebagai barang milik Negara (“Kepmen No. 92/KMK.06/2008”). Terbitnya Kepmen No. 92/KMK.06/2008 **tidak boleh dipahami seluruh aset eks Pertamina dengan serta merta menjadi barang milik Negara**. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU No. 12 Tahun 2011”), mengatur:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

Hal 54 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Hierarki tersebut mengatur kekuatan hukum dari setiap peraturan perundang-undangan, dimana setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya. Ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, mengatur:

*"(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri**, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*

- (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."*

Dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut, maka harus dipahami dalil keberadaan Kepmen No. 92/KMK.06/2008 dalam perkara *aquo* dengan objek bidang tanah tidak boleh mengesampingkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960, secara hierarki Kepmen No. 92/KMK.06/2008 lebih rendah hierarkinya dari PP No. 24 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1960. Oleh karena itu, penerapan Kepmen No. 92/KMK.06/2008 dalam perkara *aquo* harus sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1960, dimana terhadap aset eks Pertamina yang akan dijadikan barang milik Negara **harus terlebih dahulu dibuktikan dasar kepemilikan hak atas tanahnya.**

Secara eksplisit, Kepmen No. 92/KMK.06/2008 hanya mengatur aset eks Pertamina yang ditetapkan menjadi **barang milik Negara terdiri dari 12 (dua belas) aset dan tidak termasuk objek bidang tanah dalam perkara aquo.** Penetapan 12 (Dua Belas) aset tersebut juga harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal

Hal 55 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 UU No. 5 Tahun 1960 sehubungan dengan dasar kepemilikan atas bidang tanah, yaitu sebagai berikut:

1. Asset eks Pertamina yang terletak di Jalan Agus Salim No 108 dan 108 A, Jakarta Pusat.
2. Asset eks Pertamina yang terletak di Jalan Surabaya No 60 dan 60 Pav, Jakarta Pusat.
3. Asset eks Pertamina, terletak di Jl Brabuwaja VIII/30, Jakarta Selatan.
4. Asset eks Pertamina yang terletak di Jalan Tarogong, Jakarta Selatan.
5. Asset eks Pertamina yang terletak di Jalan Tanjung 34, Jakarta Pusat.
6. Asset eks Pertamina yang terletak di Jl Dipati ukur No 31, Bandung.
7. Asset eks Pertamina yang terletak di Jl Jatibarang IV, Jakarta Timur.
8. Asset eks Pertamina yang terletak di Sawangan Depok.
9. Asset eks Pertamina yang terletak di Jl Abdul Muis 68, Jakarta Pusat.
10. Asset eks Pertamina terletak di Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan.
11. Asset Aktiva LNG PT. Badak, terletak di Bontang, Kalimantan Timur.
12. Asset Aktiva LNG PT. Arun, terletak di Blang Lancang, Lhoksumawe, Aceh Utara.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah PARA PEMBANDING uraikan tersebut, telah terbukti bahwa bukti T.II-3 dalam perkara *aquo* **bukan merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah**, oleh karena tidak memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960. **Oleh karena itu, maka demi hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sudah sepatutnya mengesampingkan serta tidak mempertimbangkan bukti bukti T.II-3 tersebut.**

Bahwa bukti T.I-12, berupa foto copy Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.Trk antara PT.Pertamina EP sebagai PENGGUGAT melawan Samsuri sebagai Tergugat, **sangat tidak relevan didalilkan dan dipertimbangan dalam perkara *aquo***, oleh karena Samsuri yang merupakan TERGUGAT dalam Perkara No.14/Pdt.G/2011/PN.Trk., hanya memiliki alat bukti berupa foto copy surat pernyataan penggunaan/penggarapan tanah, tertanggal 12 Januari 1985 dan foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007. PARA PEMBANDING sebagaimana yang telah terurai dalam pertimbangan putusan perkara *aquo* memiliki alat bukti kepemilikan hak atas tanah, berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan

Hal 56 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, **TURUT TERBANDING I** sebagai instansi yang berwenang.

- 3) Bahwa PARA PEMBANDING menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan pada halaman 91 dalam putusan perkara *aquo* yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- *Bahwa pertimbangan konvensi dalam pokok perkara juga menjadi pertimbangan yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;*
- *Bahwa dasar kepemilikan para penggugat dalam konvensi/para tergugat dalam rekonvensi tidak membuktikan dasar perolehannya / peralihannya atas kepemilikan tanah terperkara’*
- *Bahwa tergugat I dalam konvensi/penggugat I dalam rekonvensi dapat membuktikan dasar perolehan kepemilikannya yang didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timut (SK-Kinag) No.SK55/HP-VI/62, dikeluarkan di Samarinda, 25 Juni 1962, Perjanjian No. 28 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 1962, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 1971 tentang Penetapan wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan P.N. Pertamina, Akte Notaris No. 249 tanggal 21 September 1961, Notaris Prof. MR R. Soedja Penyerahan Lapas Hak-hak atas tanah (BPM kepada Shell Indonesia), Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor PETTA 6/9/38, Jakarta 5 Maret 1962, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antara Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan PT. Pertamina EP yang kemudian telah ditetapkan sebagai barang milik Negara dibawah pengelolaan tergugat II sebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asser eks pertamina*

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan PARA PEMBANDING tidak membuktikan dasar perolehannya/peralihannya atas kepemilikan tanah terperkara, adalah pertimbangan atas pemahaman yang keliru terhadap fakta-fakta hukum. Sebagaimana yang telah Pembanding uraikan sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 pada pokoknya mengatur **Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah** dan hak pengelolaan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Hal 57 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 196/Kampung I/SKIP seluas 480 M2 atas nama Rudy Wahyudi tertanggal 21Juni1997yang merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah PARA PEMBANDING telah lebih dari 5 (lima) tahun. Ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, mengatur:

- “(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah PARA PPEMBANDING uraikan tersebut, telah terbukti bahwa bukti P-1 yang merupakan **dasar kepemilikan hak atas tanah** dalam perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 20 Jo. Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997, Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960, Pasal 1888 KUH Perdata yang diperkuat dengan keterangan saksi **Gunanto Jimantoro, S.Ratman, Daniel Ayub** dan saksi **Marjitoyang** pada pokoknya menerangkan tanah yang disengketakan dalam perkara *aquo* adalah milik Rudy Wahyudi (AlmarhumSuamiPEMBANDING) yang merupakanpemisahanSertipikat M.30 padatanggal 3 Juni 1997, telah membuktikan bidang-bidang tanah objek perkara *aquo* adalah hak milik PEMBANDING. Oleh karena itu, maka demi hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* mengabulkan dan menerima Permohonan Banding ini untuk seluruhnya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakanyang menyatakan TERBANDING I/TERGUGAT I dapat membuktikan dasar perolehan kepemilikannya berdasarkanbukti T.I-1 sampai denganbukti T.I-6 adalah pertimbangan yang didasarkan atas

Hal 58 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



pemahaman yang keliru terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara *aquo*, sebagaimana yang telah PEMBANDING uraikan sebelumnya bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 dalam perkara *aquo* bukan merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah dan sepatutnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, oleh karena tidak memenuhi ketentuan:

- Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 yang pada pokoknya mengatur **Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah** dan hak pengelolaan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
- Pasal 1888 KUH Perdata, Yurisprudensi MARI No.3609K/Pdt/1985, dan Yurisprudensi Putusan MARI No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya mengatur kekuatan pembuktian suatu tulisan/surat adalah pada tulisan/surat aslinya dan harus dikesampingkan foto kopi tulisan/surat yang tidak pernah perlihatkan tulisan/surat aslinya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menghubungkan bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 dengan bukti T.II-3, berupa Kepmen No. 92/KMK.06/2008 yang kemudian menyatakan bidang tanah objek dalam perkara *aquo* sebagai barang milik Negara dibawah pengelolaan TERBANDING II/TERGUGAT II, adalah pertimbangan yang didasarkan atas pemahaman yang keliru terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara *aquo*. Sebagaimana yang telah PEMBANDING uraikan sebelumnya, bukti T.II-3 bukan merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah dan sepatutnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, oleh karena tidak memenuhi ketentuan:

- Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 pada pokoknya mengatur secara hierarki bukti T.II-3, berupa Kepmen No.92 / KMK.06 / 2008 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960.
- Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 yang pada pokoknya mengatur **Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah** dan hak pengelolaan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

- 4) Bahwa PARA PEMBANDING menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan pada halaman 83 dalam putusan perkara *aquo* yang menyatakan:

Hal 59 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pendapat diatas majelis hakim berkesimpulan penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;"

Bahwa PARA PEMBANDING merupakan Para Ahli Waris dari Almarhum Rudy Wahyudi yang telah melakukan proses pemecahan Sertipikat Hak atas Tanah pada TURUT TERBANDING I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Sertipikat Hak Milik tersebut telah terbit pada tanggal 21 Juni 1997 dan merupakan bukti kepemilikan terkuat atas bidang tanah.

Bahwa sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa sejak Sertipikat Hak Milik yang dimiliki PARA PEMBANDING sejak tahun 1997, tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang dimiliki oleh PARA PEMBANDING.

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan tersebut di atas didasarkan dari pemahaman yang keliru terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara *aquo*, sebagai mana yang telah PARA PEMBANDING uraikan sebelumnya pada angka 2 (Dua) dan 3 (Tiga) dalam Memori Banding ini, dan sebaliknya telah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa PARA PEMBANDING telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. PARAPEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan menerima Memori Banding ini, dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara *aquo*, serta mengadili sendiri dan memutuskan mengabulkan gugatan PARA PEMBANDING / PARA PENGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- 5) Bahwa dalil-dalil yang telah PARA PEMBANDING uraikan dalam konvensi, mohon dianggap diuraikan kembali dan tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
- 6) Bahwa gugatan balik atau Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding I secara nyata mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*), yaitu pada halaman 29 putusan perkara *aquo* yaitu sebagai berikut:

"Bahwa, Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan balik atau Gugatan Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum kepada:

Hal 60 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



a. GUANTI KARNO DKK.. Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI I;

b. Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan beralamat di Jalan Sudirman No. 76 Lt. III Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT KONPENSI II/TERGUGAT REKONPENSI II."

Bahwa TERBANDING I mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan, yang pada faktanya TURUT Tergugat Konvensi bernama Kantor Pertanahan Kota Tarakan, **bukan Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan**, sehingga jelas Gugatan Rekonvensi tersebut mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*).

Bahwa **TERBANDING I telah jelas melanggar tata tertib beracara** dengan menarik Turut Tergugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, karena yang dapat ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi hanyalah terbatas pada diri Penggugat Konvensi. Adalah dilarang dan tidak dibenarkan menarik sesama Tergugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi. Larangan itu dengan tegas dinyatakan dalam **Putusan MARI No. 636K/Pdt/1984** dan **Putusan MARI No. 1501K/Pdt/1983**.

Bahwa TERBANDING II dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi tidak melakukan Formulasi Gugatan secara tegas, tidak menyebut dengan tegas subyektif yang ditarik sebagai TERGUGAT REKONVENSI, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Rekonvensi yang demikian harus dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide **Putusan MARI No.330K/Pdt/1986** dan **Putusan MARI No. 1154K/Sip/1973**).

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan telah **salah menerapkan tata tertib beracara** karena memperbolehkan Gugatan Rekonvensi disamping ditujukan kepada PENGGUGAT KONVENSI juga kepada TERGUGAT KONVENSI yang lain (vide **Putusan MARI No.3227K/Pdt/1987**) serta mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu, maka demi hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur harus membatalkan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara *aquo* dan menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima.

- 7) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, yaitu pada halaman 90 putusan perkara *aquo*, menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 61 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa dasar kepemilikan para penggugat dalam konvensi/para tergugat dalam rekonvensi adalah Sertifikat Hak Milik No.196 Kampung I Skip atas nama Rudi Wahyudi;*
- *Bahwa dasar kepemilikan tergugat I dalam konvensi/penggugat I dalam rekonvensi adalah yaitu Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timut (SK-Kinag) No. SK 55/HP-VI/62, dikeluarkan di Samarinda, 25 Juni 1962, Perjanjian No.28 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 1962, Keputusan Presiden Republik Indonesia No.50 Tahun 1971 tentang Penetapan wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan P.N. Pertamina, Akte Notaris No. 249 tanggal 21 September 1961, Notaris Prof. MR R. Soedja Penyerahan Lepas Hak-hak atas tanah (BPM kepada Shell Indonesia), Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor PETTA 6/9/38, Jakarta 5 Maret 1962, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antara Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) dan PT. Pertamina EP;*
- *Bahwa terhadap bukti Surat T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5 dan T.I-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan akan tetapi ada bukti ini memiliki persesuaian dengan bukti T.I-8, T.I-20;*
- *Bahwa tanah sebagaimana kepemilikan tergugat I dalam konvensi / penggugat I dalam rekonvensi telah ditetapkan sebagai barang milik Negara dibawah pengelolaan tergugat II sebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asser eks pertamina (Bukti T.II-3);*
- *Bahwa diatas tanah tanah WKP (Wilayah Kerja Pertamina) telah ada perselisihan sebagaimana bukti T.I-12 yang dimenangkan oleh PT. Pertamina (tergugat I dalam konvensi/penggugat I dalam rekonvensi);"*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, **sudah benar** menguraikan dasar kepemilikan hak atas tanah PARA Pembanding adalah **Sertipikat Hak Milik No.196/Kampung I / SKIP** seluas 480 M2 tercatat atas nama Rudy Wahyudi, **namun keliru memahami**:

- **Bukti T.I-1, berupa foto copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timur (SK-Kinag) No.SK55/HP-VI/62, dikeluarkan di Samarinda, 25 Juni 1962.**
- **Bukti T.I-2, berupa Perjanjian No.28 yang dibuat tanggal 5 Mei 1962.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I-3, berupa foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 1971 tentang Penetapan wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan P.N. Pertamina.
- Bukti T.I-4, berupa foto copy Akte Notaris No. 249 tanggal 21 September 1961, Notaris Prof. MR R. Soedja Penyerahan Lapas Hak-hak atas tanah (BPM kepada Shell Indonesia).
- Bukti T.I-5, berupa foto copy Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor PETTA 6/9/38, Jakarta 5 Maret 1962.
- Bukti T.I-6, berupa foto copy Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antara Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan PT. Pertamina EP.

Bahwa Bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6, **bukan dasar kepemilikan hak atas tanah**. Ketentuan Pasal 1 PP No. 24 Tahun 1997, mengatur :

"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan." Ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960, mengatur:

"(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut."

Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak atas bidang tanah, tidak ada satupun yang mengatur bukti T.I-1 sampai

Hal 63 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti T.I-6 dalam perkara aquo merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah, antara lain peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
- Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.
- Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa terhadap bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 dalam perkara aquo juga tidak dapat diperlihatkan aslinya pada saat pemeriksaan di persidangan, ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, mengatur "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya." Dalam praktik, MARI juga telah memberikan penegasan terhadap bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum:

- *"Surat bukti foto kopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* (Vide : Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985)
- *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat*

Hal 64 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)” (Vide : Putusan MARI No. 112 K/Pdt/1996)

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah PARA PEMBANDING uraikan tersebut, telah terbukti bahwa bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 dalam perkara *aquo* **bukan merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah**, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 1888 KUH Perdata, Yurisprudensi MARI No. 3609 K/Pdt/1985, dan Yurisprudensi Putusan MARI No. 112 K/Pdt/1996. **Oleh karena itu, maka demi hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sudah sepatutnya mengesampingkan serta tidak mempertimbangkan bukti bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 tersebut.**

Bahwa bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 tersebut juga tidak memiliki persesuaian dengan bukti T.I-8, berupa foto copy Peta Ladang & Pamusian Tarakan dan bukti T.I-20, berupa foto copy Peta Posisi Sumur 228. Menurut KBBI, peta adalah “Gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya; representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan ; denah.” Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bukti T.I-8 dan T.I-20 bukanlah dasar kepemilikan hak atas tanah, sehingga tidak dapat dipersesuaian dengan Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-6 yang telah terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 1888 KUH Perdata, Yurisprudensi MARI No. 3609 K/Pdt/1985, dan Yurisprudensi Putusan MARI No. 112 K/Pdt/1996.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* **telah keliru memahami bukti T.II-3**, berupa foto copy Keputusan Menteri Keuangan No.92 / KMK.06 / 2008 Tentang Penetapan Status Aset eks Pertamina sebagai barang milik Negara (“Kepmen No. 92/KMK.06/2008”). Terbitnya Kepmen No. 92/KMK.06/2008 **tidak boleh dipahami** seluruh aset eks Pertamina dengan serta merta menjadi barang milik Negara. Ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, mengatur:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Hal 65 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Hierarki tersebut mengatur kekuatan hukum dari setiap peraturan perundang-undangan, dimana setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya. Ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, mengatur:

"(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri**, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."

Dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut, maka dalil keberadaan Kepmen No. 92/KMK.06/2008 dalam perkara aquo tidak boleh mengesampingkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 PP No.24 Tahun 1997 dan Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960, secara hierarki Kepmen No. 92/KMK.06/2008 lebih rendah hierarkinya dari PP No.24 Tahun 1997 dan UU No.5 Tahun 1960. Oleh karena itu, penerapan Kepmen No.92 / KMK.06 / 2008 dalam perkara aquo harus sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997 dan UU No.5 Tahun 1960, dimana terhadap aset eks Pertamina yang akan dijadikan barang milik Negara harus terlebih dahulu dibuktikan **dasar kepemilikan hak atas tanahnya**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara eksplisit, Kepmen No. 92/KMK.06/2008 hanya mengatur aset eks Pertamina yang ditetapkan menjadi barang milik Negara terdiri dari 12 (dua belas) aset dan tidak termasuk objek bidang tanah dalam perkara aquo. Penetapan 12 (dua belas) aset tersebut juga harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 20 PP No.24 Tahun 1997 dan Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960 sehubungan dengan dasar kepemilikan atas bidang tanah, yaitu sebagai berikut:

1. Asset eks Pertamina yang terletak di Jalan Agus salim No 108 dan 108 A, Jakarta Pusat.
2. Asset eks Pertamina yang terletak di Jalan Surabaya No60 dan 60 Pav, Jakarta Pusat.
3. Asset eks Pertamina, terletak di Jl Brabiwaja VIII/30, Jakarta Selatan.
4. Asset eks Pertamina yang terletak di Jl. Tarogong, Jakarta Selatan.
5. Asset eks Pertamina yang terletak di Jl. Tanjung 34, Jakarta Pusat.
6. Asset eks Pertamina yang terletak di Jl. Dipati ukur No.31, Bandung.
7. Asset eks Pertamina yang terletak di Jl. Jatibarang IV, Jakarta Timut.
8. Asset eks Pertamina yang terletak di Sawangan Depok.
9. Asset eks Pertamina yang terletak di Jl. Abdul Muis 68, Jakarta Pusat.
10. Asset eks Pertamina, terletak di Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan.
11. Asset Aktiva LNG PT. Badak, terletak di Bontang, Kalimantan Timur.
12. Asset Aktiva LNG PT. Arun Yang terletak di Blang Lancang, Lhoksumawe, Aceh Utara.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah PARA PEMBANDING uraikan tersebut, telah terbukti bahwa bukti T.II-3 dalam perkara aquo bukan merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah, oleh karena tidak memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 1 angka 20 PP No.24 Tahun 1997 dan Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960. Oleh karena itu, maka demi hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sudah sepatutnya mengesampingkan serta tidak mempertimbangkan bukti bukti T.II-3 tersebut.

Bahwa bukti T.I-12, berupa foto copy Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.Trk antara PT. Pertamina EP sebagai PENGUGAT melawan Samsuri sebagai TERGUGAT, sangat tidak relevan didalilkan dan dipertimbangan dalam perkara aquo, oleh karena Samsuri yang merupakan TERGUGAT dalam Perkara No.14/Pdt.G/2011/PN.Trk., hanya memiliki alat bukti berupa foto copy surat pernyataan penggunaan / penggarapan tanah, tertanggal 12

Hal 67 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 1985 dan foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007. PARA PEMBANDING sebagaimana yang telah terurai dalam pertimbangan putusan perkara aquo memiliki alat bukti kepemilikan hak atas tanah, berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, **TURUT TERBANDING I** sebagai instansi yang berwenang.

- 8) Bahwa PARA PEMBANDING menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan pada halaman 91 dalam putusan perkara aquo yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- *Bahwa pertimbangan konvensi dalam pokok perkara juga menjadi pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;*
- *Bahwa dasar kepemilikan penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi tidak membuktikan dasar perolehannya / peralihannya atas kepemilikan tanah terperkara;*
- *Bahwa tergugat I dalam konvensi/penggugat I dalam rekonvensi dapat membuktikan dasar perolehan kepemilikannya yang didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timut (SK-Kinag) No. SK 55/HP-VI/62, dikeluarkan di Samarinda, 25 Juni 1962, Perjanjian No. 28 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 1962, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 1971 tentang Penetapan wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan P.N. Pertamina, Akte Notaris No. 249 tanggal 21 September 1961, Notaris Prof. MR R. Soedja Penyerahan Lapas Hak-hak atas tanah (BPM kepada Shell Indonesia), Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor PETTA 6/9/38, Jakarta 5 Maret 1962, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antara Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan PT. Pertamina EP yang kemudian telah ditetapkan sebagai barang milik Negara dibawah pengelolaan tergugat II sebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asser eks pertamina;*

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan PARA PEMBANDING tidak membuktikan dasar perolehannya / peralihannya atas kepemilikan tanah terperkara, adalah pertimbangan atas pemahaman yang keliru terhadap fakta-fakta hukum. Sebagaimana yang telah PEMBANDING uraikan sebelumnya, ketentuan

Hal 68 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 pada pokoknya mengatur Sertipikat adalah **surat tanda bukti hak atas tanah** dan hak pengelolaan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kampung I/SKIP seluas 480 M2 tercatat atas nama Rudy Wahyuditertanggal 21Juni1997 yang merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah PARA PEMBANDING telah lebih dari 5 (lima) tahun. Ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, mengatur:

- “(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah PEMBANDING uraikan tersebut, telah terbukti bahwa bukti P-1 yang merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah dalam perkara aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 20 Jo. Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997, Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960, Pasal 1888 KUH Perdata yang diperkuat dengan keterangan saksiyang diperkuat dengan keterangan saksi **Gunanto Jimantoro, S. Ratman, Daniel Ayub** dan saksi **Marjito** yang pada pokoknya menerangkan tanah yang disengketakan dalam perkara aquo adalah milik Rudy Wahyudi (AlmarhumSuami PEMBANDING) yang merupakanpemisahanSertipikat M.30 padatanggal 3 Juni 1997, telah membuktikan bidang-bidang tanah objek perkara aquo adalah hak milik PARA PEMBANDING. Oleh karena itu, maka demi hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili

Hal 69 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



perkara aquo mengabulkan dan menerima Permohonan Banding ini untuk seluruhnya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan TERBANDING I/TERGUGAT I dapat membuktikan dasar perolehan kepemilikannya berdasarkan bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 adalah pertimbangan yang didasarkan atas pemahaman yang keliru terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara aquo, sebagaimana yang telah PARA PEMBANDING uraikan sebelumnya bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 dalam perkara aquo bukan merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah dan sepatutnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, oleh karena tidak memenuhi ketentuan:

- Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960 yang pada pokoknya mengatur Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah dan hak pengelolaan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
- Pasal 1888 KUH Perdata, Yurisprudensi MARI No.3609 K/Pdt/1985, dan Yurisprudensi Putusan MARI No.112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya mengatur kekuatan pembuktian suatu tulisan / surat adalah pada tulisan / surat aslinya dan harus dikesampingkan foto kopi tulisan/surat yang tidak pernah perlihatkan tulisan / surat aslinya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menghubungkan bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 dengan bukti T.II-3, berupa Kepmen No. 92/KMK.06/2008 yang kemudian menyatakan bidang tanah objek dalam perkara aquo sebagai barang milik Negara dibawah pengelolaan Terbanding II / Tergugat II, adalah pertimbangan yang didasarkan atas pemahaman yang keliru terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara aquo. Sebagaimana yang telah PARA PEMBANDING uraikan sebelumnya, bukti T.II-3 bukan merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah dan sepatutnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, oleh karena tidak memenuhi ketentuan:

- Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No.12 Tahun 2011 yang pada pokoknya mengatur secara hierarki bukti T.II-3, berupa Kepmen No.92 / KMK.06 / 2008 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960.

Hal 70 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 yang pada pokoknya mengatur Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah dan hak pengelolaan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
- 9) Bahwa PARA PEMBANDING menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan, yaitu:
 - Pada halaman 91 dalam putusan perkara aquo yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat dalam rekonvensi / penggugat dalam konvensi telah dapat membuktikan pokok gugatan rekonvensinya;”
 - Pada halaman 91 hingga halaman 92 dalam putusan perkara aquoyang menyatakan sebagai berikut:
 - “ - Mengenai petitum ke-2 Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam rekonvensi/penggugat dalam konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Sertifikat Hak Milik No. 196 Kampung I SKIP atas namaRudi Wahyudi haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
 - Mengenai petitum ke-3 Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi maka majelis hakim berpendapat Para PenggugatdalamKonpensasi / Para TergugatdalamRekonpensasi atau siapa saja yang mendapat hak dari pada mereka untuk mengosongkan serta menyerahkan lokasi tanah yang menjadi objek aquo/sengketa dalam keadaan seperti semula (kosong) kepada para tergugat I dalam konvensi / penggugat I dalam rekonvensi tanpa syarat apapun.
 - Mengenai petitum ke-4 Penggugat I dalam rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi maka majelis hakim berpendapat Para Penggugat konpensasi/Para Tergugat rekonpensil membayar kerugian Tergugat konpensasi / Penggugat rekonpensasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sekaligus dan tunai;
 - Mengenai petitum ke-5 Penggugat I dalam rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi maka majelis hakim berpendapat akan ditentukan dalam amar konvensi dan rekonvensi dikarenakan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi berada dipihak yang

Hal 71 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Mengenai petitum ke-6 Penggugat I dalam reconvensi / Tergugat I dalam konvensi maka majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dalam konvensi / Para Tergugat dalam reconvensi, Turut Tergugat I dalam konvensi dan Turut Tergugat II dalam konvensi untuk mematuhi putusan ini"

- Pada halaman 92 dalam putusan perkara *aquo* yang menyatakan sebagai berikut:

- Mengenai petitum ke-2 Penggugat I dalam reconvensi/Tergugat I dalam konvensi maka majelis hakim berpendapat Tergugat II konvensi/Penggugat II reconvensi sebagai pemilik satu-satunya dan yang mempunyai hak atas tanah yang terletak di Jl. Pulau Kalimantan, Kampung Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan telah melampaui kewenangannya dengan menyatakan bahwa PARA PEMBANDING telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam memiliki Sertipikat Hak atas Tanah milik PARA PEMBANDING.

Bahwa PARA PEMBANDING telah melakukan proses pemecahan Sertipikat Hak atas Tanah pada TURUT TERBANDING I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa sejak Sertipikat Hak atas Tanah diterbitkan pada tahun 1997, **tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan atau Gugatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh PEMBANDING.**

Bahwa sudah merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa di atas tanah milik PARA PEMBANDING juga tidak terdapat sumur milik TERGUGAT I atau TERGUGAT II.

Bahwa telah menjadi fakta yang tak terbantahkan yaitu TERBANDING I dan TERBANDING II **tidak dapat membuktikan terjadinya kerugian Negara** akibat perbuatan PARA PEMBANDING. Tidak ada pemeriksaan atau laporan audit yang dapat diajukan oleh TERBANDING I atau TERBANDING II untuk membuktikan terjadinya kerugian Negara tersebut. Bahkan TERBANDING I sama sekali tidak pernah melakukan pemeliharaan terhadap sumur sesuai peta hasil plotting milik

Hal 72 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERBANDING I sehingga di atas sumur-sumur tersebut telah berdiri bangunan permanen, diantaranya **Kantor Kejaksaan Kota Tarakan**.

Pertimbangan pada halaman 91 sampai dengan halaman 92 tersebut didasarkan atas pendapat yang didasarkan dari pemahaman yang keliru terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara *aquo*, sebagai mana yang telah PARA PEMBANDING uraikan sebelumnya pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam memori banding ini, PARA PEMBANDING telah dapat membantah dalil-dalil dalam gugatan rekonsensi dalam perkara *aquo*. PARA PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan menerima Memori Banding ini, dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara *aquo*, serta mengadili sendiri dan memutuskan menolak Gugatan Rekonsensi TERBANDING I / TERGUGAT I dan TERBANDING II / TERGUGAT II untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 10) Bahwa PEMBANDING menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan pada halaman 93 dalam putusan perkara *aquo* yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”

Pertimbangan tersebut juga didasarkan atas pendapat yang didasarkan dari pemahaman yang keliru terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara *aquo*, sebagai mana yang telah PARA PEMBANDING uraikan sebelumnya pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam Memori Banding ini, PARA PEMBANDING telah dapat membantah dalil-dalil dalam Gugatan Rekonsensi dalam perkara *aquo*. PARA PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan menerima Memori Banding ini, dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara *aquo*, serta mengadili sendiri dan memutuskan menolak Gugatan Rekonsensi TERBANDING I / TERGUGAT I dan TERBANDING II / TERGUGAT II untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka PARA PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Hal 73 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Bandingdan Memori Banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya.
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Perkara No. : 16/Pdt.G/2018/PN.Tar, tanggal 15 November 2018.

MENGADILI SENDIRI DAN MEMUTUSKAN:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Provisi untuk seluruhnya.
- 2) Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II untuk merekomendasikan kepada Kepala Satuan Perizinan Terpadu (KPST) Kota Tarakan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal atas nama PARA PENGGUGAT, untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melarang TERGUGAT I melakukan sesuatu tindakan yang dari bentuk dan sifatnya merupakan dan/atau terkandung maksud atau tujuan untuk memanfaatkan tanah milik PARA PENGGUGAT, bilamana TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II tersebut sengaja ataupun lalai melaksanakan isi putusan provisi ini supaya dihukum untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT uang paksa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaiannya tersebut.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi-eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT.
- 3) Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT Pemilik sah atas sebidangtanah Sertifikat Hak Milik No. 196 / Kelurahan Skip I seluas 480 M2 atasnama Rudy Wahyudi yang terletak di KelurahanKampung I Skip, KecamatanTarakan Tengah Kota Tarakan;
- 4) Menghukum TERGUGAT II untuk menghapus tanah milik PARA PENGGUGAT (Sertipikat Hak Milik Nomor 196/Kelurahan Skip I seluas 480 M2 atasnama Rudy Wahyudi) dari daftar Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hal 74 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melepaskan tanah milik Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor 196/Kelurahan Skip I seluas 480 M2 atasnama Rudy Wahyudi) dari Wilayah Kawasan Pertambangan (WKP) dan/atau dikeluarkan dari Wilayah Kerja Struktur Pemusian Kampun I / Skip, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- 6) Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Menteri Keuangan No.92 / KMK.06 / 2008 tanggal 2 Mei 2008 Tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina atas tanah milik PENGGUGAT (Sertipikat Hak Milik Nomor 740/Kampung I / Skip, Nomor 747/Kampung I / Skip, Nomor 746/Kampung I/Skip, Nomor 746/Kampung I/Skip atas nama Alfred Wijaya) sebagai barang milik Negara adalah batal demi hukum.
- 7) Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II untuk merekomendasikan kepada Kepala Satuan Perizinan Terpadu (KPST) Kota Tarakan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal atas nama PENGGUGAT.
- 8) Menyatakan secara hukum alat bukti yang dipergunakan PARA PENGGUGAT sah dan berharga menurut hukum.
- 9) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II agar tunduk pada amar putusan ini.
- 10) Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 11) Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) meskipun ada upaya Banding, Kasasi ataupun Verzet.
- 12) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kerugian yang ditaksir sekitar Rp.2.400.000.000,-(dua milyardempatratratusjuta rupiah) tunai dan sekaligus.
- 13) Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Menolak atau tidak menerima gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 75 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT I / PENGGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT II / PENGGUGAT II REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya dalam pemeriksaan perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi I / Terbanding I dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan dalam Konvensi PEMBANDING tidak beralasan secara hukum;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan TELAH BENAR dan SESUAI HUKUM.

Dalam Memori Bandingnya, Pembanding menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan No: 15/Pdt.G/2G18/PN.TAR terkait dengan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya, sedangkan Para TERBANDING telah mampu membuktikan dalil - dalil bantahannya atau dalil - dalil sangkalannya. Dalam Kontra Memori Banding ini, kami akan memaparkan berapa tanggapan .

TERPENUHINYA GUGATAN DALAM POKOK PERKARA YANG TIDAK BERALASAN/TIDAK MENDASAR SECARA HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING.

Dalil gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding memang tidak tepat/tidak mendasar secara hukum dan harus ditolak, karena berdasarkan fakta persidangan diantaranya adanya bukti - bukti dan keterangan saksi - saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dimuka persidangan dan juga pada saat pemeriksaan setempat oleh para pihak, telah ditemukan tidak adanya kesesuaian antara dalil gugatan dengan keterangan para saksi-saksi. Hal tersebut menjadi dasar kuat atas tidak mendasarnya dalil - dalil dalam gugatan Pembanding, bahwa dari apa yang diuraikan Pembanding dalam Memori Banding nya bahwa Majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*, yaitu pada halaman 82 putusan perkara *aquo* telah menguraikan fakta - fakta hukumnya, akan tetapi berdasarkan uraian fakta - fakta hukum yang sampaikan oleh Pembanding diatas maka majelis hakim juga memberikan pertimbangannya pada halaman 82 (bagian bawah tentang pertimbangan hukumnya) dan di halaman 83 dimana Terbanding sependapat gan pendapat / pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

- Bahwa dasar kepemilikan Penggugat walaupun telah terdaftar dalam

Hal 76 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik akan tetapi Penggugat tidak membuktikan dasar perolehannya/peraihan atas kepemilikan tanah terperkara.

- Bahwa Tergugat I dapat membuktikan dasar perolehan kepemilikannya yang didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria Kalimantan Timur (SK-Kinag) No. SK S5/HP-VI/62, dikeluarkan di Samarinda, tanggal 25 Juni 1962, Perjanjian Nomor 28 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 1962, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 1971 tentang Penetapan wilayah - wilayah Kuasa Pertambangan P. N Pertamina, Akte Notaris No. 249 tanggal 21 September 1961, Notaris Prof. MR R. Soedja Penyerahan Lapas Hak-hak atas tanah (BPM kepada Shell Indonesia), Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor P ETTA 6/9/38, Jakarta 5 Maret 1962, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antar Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan PT. Pertamina EP yang kemudian telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara di bawah pengelolaan Tergugat II sebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan status Asset eks Pertamina.

Bahwa pada halaman 78 putusan perkara *aquo* juga telah menguraikan fakta-fakta hukumnya, akan tetapi berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh Pembanding, maka Terbanding I juga sependapat dengan pendapat / pertimbangan hukum Majelis Hakim yaitu:

- Menimbang, atas gugatan Penggugat di atas, Turut Tergugat II mengajukan bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hal - hal yang telah Turut Tergugat II uraikan dalam eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dalam pokok perkara ini.
- Bahwa terkait pernyataan Penggugat bahwa Turut Tergugat II tidak merekomendasikan IMB atas rencana bangunan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan mengada - ngada.
- Bahwa perlu Turut Tergugat II jelaskan pada dasarnya pihak GUANTI KARNO, MICHAEL WONG, MICHELLE WONG, STEPHANIE WONG, FELICIA WONG, DAN JESSY WONG selaku masing-masing sebagai penggugat I, II, III, IV, V dan VI tidak pernah menyampaikan permohonan permintaan rekomendasi IMB maupun Rekomendasi Peruntukkan Lahan (RPL) kepada Turut Tergugat II. Selain itu, lokasi yang menjadi objek sengketa merupakan wilayah pertambangan sebagaimana jawaban dari PT. Pertamina tarakan yang mengkonfirmasi keberadaan lahan yang disengketakan secara peta masuk kawasan wilayah pertambangan.

Hal 77 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Turut Tergugat II yang mengirim surat kepada P. Pertamina tarakan sebagai bagian kehati-hatian sebelum memberi informasi seruntukan lahan, karena hal ini sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani oleh 3 pihak yaitu SKK MIGAS, Walikota Tarakan dan asisten Deputi I/V Kemenko Polhukam tanggal 10 Mei 2016 yang salah satunya perijinan dan sejenisnya di wilayah pertambangan sebelum ada kejelasan.
- Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah Jin. P. Kalimantan Kelurahan Kampung I SKIP, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas.
- Menimbang bahwa para penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 4 (empat) orang saksi yaitu GUNANTO JIMANTORO, S. RATMAN, DANIEL AYUB DAN MARJITO.
- Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti kepemilikan Penggugat yaitu P-1 yaitu sertifikat hak milik No. 196 Kampung I SKIP atas nama Rudi Wahyudi bukti, P-2 yaitu Kutipan akta kematian No. 6571/KM/1S082016-0001 atas nama Rudi Wahyudi, P-3 yaitu surat keterangan hak waris No. 02/3/SKIIW/2014, yang dikeluarkan oleh notaris Rudy Limantara, SH, dan P-4 yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Rudi Wahyudi, tertanggal 30 September 2018.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan tanah terperkara adalah milik Rudi Wahyudi.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian Tergugat I / Terbanding sebagai berikut:

- Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat I mengajukan 20 (dua puluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu Suharyono dan Teguh Pribadi.
- Menimbang bahwa 71.1 tentang fotocopy turunan surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria Kalimantan Timur (SK-Kinag) No.SK55/HP-V/62, dikeluarkan di Samarinda, tanggal 25 Juni 1962, 71.2 tentang perjanjian No.28, 77.3 tentang fotocopy Presiden Republik Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 1971 tentang penetapan wilayah-wilayah kuasa pertambangan P. N. Pertamina, 71.4 Tentang fotocopy Akta Notaris No. 249 Tanggal 21 September 1961, Notaris Prof. MR. R. Soedja penyerahan tepas hak - hak atas tanah (BPM kepada Shell Indonesia), 77.5 tentang fotocopy

Hal 78 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan dari Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor. PETTA 6/9/38, Jakarta 05 maret 1962, 77.6 tentang fotocopy Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antar badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (BPMIGAS) dan PT. Pertamina EP, 77.7 tentang fotocopy peningkatan penataan wilayah kota Tarakan tahun 2009, Peta Rencana Pola Ruang Kota Tarakan Tahun 2009/2029, TI.8 tentang fotocopy PETA Ladang dan Pamusian Tarakan, Skala 1 : 2500 BP. DT.3265.A di buat bulan Desember 1978, TI.9 tentang fotocopy PETA BPN Tarakan Topograische - kaart Tarakan (SK - Kinag) bulan Desember 1946, Skala 1 : 10.000, 77.10 tentang fotocopy surat keterangan perhitungan produksi program re opening sumur Pamusian 228 PT. Pertamina EP asset 5 Tarakan Field dan lampirannya, Till tentang fotocopy gambar penampang sumur 228, 17.12 tentang fotocopy putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.Tar antara PT. Pertamina EP. Sebagai Penggugat melawan Samsuri selaku Tergugat, putusan tersebut sudah incrah, 77.13 tentang fotocopy gambar penampang sumur pamusian 228, TI. 14 tentang fotocopy Berita Negara Republik Indonesia No. 573 tahun 2013 Kementrian Keuangan Pajak Bumi dan Bangunan Sertor Pertambangan, TU5 tentang fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan sector pertambangan tahun 2018, TI. 17 tentang fotocopy gambar kepala sumur minyak yang ditimbun oleh masyarakat, 71.18 tentang fotocopy gambar kepala sumur minyak yang ditimbun oleh masyarakat, 71.19 tentang fotocopy gambar penggalian sumur minyak yang tertimbun oleh masyarakat dan 71.20 tentang fotocopy PETA posisi sumur 228 berada di dalam wilayah WKP/SK KINAG NO. SK 55./HP-VI/62;

- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat I dimana dalam persidangan tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa di objek perkara terdapat sumur 228 dan saksi pernah melakukan survey di objek perkara.
- Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian Tergugat II sebagai berikut:
- Menimbang Bahwa dipersidangan Tergugat II mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan satu orang ahli yaitu DR. Agus Sekarmadji, SH. M. Hum.
- Menimbang bahwa Till tentang fotocopy lampiran dari Surat Keputusan Menteri Agrarian tanggal 05 Maret 1962, TII.2a tentang fotocopy turunan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agrarian Kalimantan Timur No. SK 55/HP-VI/62 tanggal 25 juni 1962, TII.2b tentang fotocopy turunan Keputusan Kepala Inspeksi Agrarian Kalimantan Timur SK 56/HP-VI/62 tanggal 125 Juni

Hal 79 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



1962, 711.3 tentang fotocopy Keputusan Menteri keuangan Nomor: 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara, 711.4 Tentang fotocopy Keputusan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3407/K/07MEM/2012, TII.5 tentang fotocopy perjanjian nomor 28 tanggal 05 Mei 1962 dibuat di Jakarta di hadapan notaris Prof. MR. R Soedja, TII.6 tentang fotocopy pokok - pokok persetujuan tanggal 30 desember 1965 antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Shell Indonesia dan TII.7 tentang fotocopy Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1969 tentang penyediaan Wilayah Kuasa Pertambangan kepada perusahaan Negara bertambang minyak dan gas bumi nasional (PN. Pertamina).

- Menimbang bahwa keterangan Ahli DR. Agus Sekarmadji, SH. M. Hum yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Negara bebas adalah tanah Negara yang sama sekali tidak ada hak di atasnya, akan tetapi tanah Negara tidak bebas adalah tanah Negara berada di kekuasaan di instansi pemerintahan; tanah Negara tidak bebas tidak boleh diberikan kepada siapapun.
- Menimbang bahwa dipersidangan Turut Tergugat I tidak mengajukan Bukti maupun saksi.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian Tergugat II sebagai berikut;

- Menimbang bahwa dipersidangan Turut Tergugat II mengajukan 6 (enam) bukti surat dan satu orang saksi yaitu Evidiani.
- Menimbang bahwa bukti T TII.1 yaitu kesimpulan rapat kordinasi SKKMIGAS, WALIKOTA TARAKAN dan KEMENKOPOLHUKAM, TTIL2 peraturan walikota tarakan NO. 90 Tahun 2016 tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan Non Perijinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu (PDMPTSP), TTII.3 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Tarakan No. 90 tahun 2016 tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dan non perijinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, TTIL5 tentang SK Walikota Tarakan NO. 503/HK-1V/115/2018 tentang teknis, TTII.4. tentang SOP penertiban IMB dari PTSP dan TTII. 6 tentang fotocopy contoh rekomendasi IM.
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat II dimana dalam persidangan tidak disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa wilayah sertifikat hak

Hal 80 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



milik para Penggugat termasuk dalam wilayah WKP (Wilayah erja Pertambangan) sehingga saksi merekomendasikan perpanjangan IMB Penggugat tersebut karena ada kesimpulan rapat kordiansi SKK MIGAS, Walikota Tarakan dan Kemenkopoihukum yang tidak mengizinkan segala sesuatu yang berhubungan ijin atau penerbitan sertifikat sampai kejelasan statusnya.

Dan berdasarkan hal-hal diatas, kami berpendapat dalil Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding yang menyatakan Turut Tergugat tidak menerbitkan rekomendasi IMB atas rencana bangunan oleh Penggugat/Pembanding di lokasi yang disengketakan adalah tidak benar dan mengada-ngada. Dimana Turut Tergugat hanya memberi informasi Peruntukkan bahan, bukan rekomendasi IMB karena yang berwenang menerbitkan IMB adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) kota Tarakan, sedangkan pihak yang mengeluarkan rekomendasi IMB adalah Tim Teknis setelah adanya pengajuan berkas IMB ke DPM dan PTSP Kota Tarakan dan peninjauan oleh TIM Teknis kelapangan. Dan sampai saat ini pihak Tergugat tidak pernah mengajukan IMB. Oleh karena itu, Turut Tergugat II berpendapat gugatan Penggugat di tolak dan harus dikesampingkan.

Bahwa pada halaman 82 putusan perkara *aquo* juga telah menguraikan fakta - fakta hukumnya, akan tetapi berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang sampaikan oleh Pembanding, maka Terbanding I juga sependapat dengan pendapat / pertimbangan hukum Majelis Hakim yaitu:

- Bahwa dasar kepemilikan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah Serifikat Hak MHik No. 196/Kampung I / Skip atas nama Rudi Wahyudi.
- Bahwa dasar kepemilikan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensinya adalah yaitu Surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria Kalimantan Timur (SK-Kinag) No.SK 55/HP-VI/62, dikeluarkan di Samarinda, tanggal 25 Juni 1962, Perjanjian Nomor 28 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 1962, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 1971 tentang Penetapan wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan P.N Pertamina, Akte Notaris No. 249 tanggal 21 September 1961, Notaris Prof. MR R. Soedja Penyerahan Lapas Hak-hak atas tanah (BPM kepada Shell Indonesia), Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor PETTA 6/9/38, Jakarta 5 Maret 1962, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antar Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan PT. Pertamina EP.

Hal 81 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti Surat T. 1-1, T. 1-2, T. 1-3, T. 1-4, T. 1-5 dan T. 1-6 tidak dapat menunjukkan aslinya dalam persidangan akan tetapi ada bukti ini memiliki persesuaian dengan bukti T. 1-8, T. 1-20.
- Bahwa tanah sebagaimana kepemilikan Tergugat I dalam, Konvensinya / Penggugat I dalam Rekonvensi telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara di bawah pengelolaan Tergugat II sebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan status Asset eks pertamina (bukti T.II-3).
- Bahwa diatas tanah WKP (Wilayah Kerja Pertamina)telah ada perselisihan sebagaimana bukti T.1-12 yang dimenangkan oleh PT. Pertamina (Tergugati dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi).

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan fakta-fakta hukum diatas, Terbanding I sependapat dengan Majelis Hakim atas pertimbangannya yang diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat dalam persidangan tidak membuktikan dasar perolehan/peraihan atas kepemilikan tanah terperkara.
- Bahwa Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dapat membuktikan dasar perolehan kepemilikannya yang didasarkan kepada surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timur (SK-Kinag) No. SK 55/HP/VI/62, dikeluarkan di samarinda, tanggal 25 juni 1962, Perjanjian Nomor 28 yang dibuat pada tanggal 15 Mei 1962, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 1971 tentang Penetapan wilayah - wilayah Kuasa Pertambangan P.N Pertamina, Akte Notaris No. 249 tanggal 21 September 1961, Notaris Prof. MR R. Soedja Penyerahan Lapas Hak-hak atas tanah (BPM kepada Shell Indonesia), Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor PETTA 6/9/38, Jakarta 5 Maret 1962, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antar Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan PT. Pertamina EP yang kemudian telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara di bawah pengelolaan tergugat II sebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan status Asset eks pertamina;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pendapat diatas majelis hakim berkesimpulian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya.

Bahwa perlu Terbanding I uraikan didalam Kontra Memori ini, bahwa yang telah Penggugat I / Penggugat Rekonvensi I / Terbanding I dalilkan merupakan satu

Hal 82 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan dengan dalil Tergugat I pada bagian Dalam Pokok Perkara yang telah di uraikan sebagai berikut:

1. PT. PERTAMINA (PERSERO)

Bahwa Tergugat II dalam Konvensi menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara (BMN);

Bahwa, di sini sangat **JELAS** dan **TERANG** akan ketidak tahuan/ketidak mengertian dari pada Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Pembanding. Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara sangat jelas bahwa semua asset tersebut adalah milik dari (Persero) PT.Pertamina sebagai perusahaan induk, sedangkan PT. Pertamina EP hanya sebagai pelaksana dari pada asset tersebut.

Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.92 / KMK.06 / 2008 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara (BMN) dalam diktum PERTAMA angka 3 disebutkan, bahwa:

"Menetapkan status aset eks PERTAMINA yang tidak ditetapkan dalam Neraca Pembukukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT PERTAMINA per 17 September 2003 berupa:

- Aset eks kontrak kerjasama yang digunakan PT. PERTAMINA EP, sebagai Barang Milik Negara yang dalam penguasaan pengelolaan barang."

Bahwa, di sektor hulu, PT. Pertamina (Persero) membentuk sejumlah anak perusahaan yang merupakan perpanjangan tangan dalam pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas dan panas bumi, pengelolaan transportasi pipa migas, jasa pemboran, dan pengelolaan portofolio di sektor hulu. Hal tersebut merupakan wujud implementasi amanat UU No. 22 Tahun 2001 yang mewajibkan PT Pertamina (Persero) untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha di sektor hulu sebagai konsekuensi pemisahan sektor hulu dan hilir. Salah satu terbentuknya sektor hulu tersebut adalah PT Pertamina EP;

2. BP MIGAS (BADAN PELAKSANA KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI) SEKARANG MENJADI SKK MIGAS (SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI)

Bahwa, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I / Terbanding I merupakan salah satu Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

Hal 83 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU MIGAS);

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) jo Pasal 1 angka 23 UU MIGAS menentukan bahwa Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi;

Pembentukan badan pelaksana dimaksud di tegaskan kembali dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP BP MIGAS) yang menyatakan:

Dengan Peraturan Pemerintah ini, dibentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan induk dari PT Pertamina EP telah menandatangani Pertamina Petroleum Contract (*Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina*) dengan BP MIGAS (*saat ini menjadi SKK MIGAS*) sesuai dengan Pasal 61 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 dan Pasal 104 huruf i dan huruf j Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan;

Bahwa, dengan uraian tersebut di atas, dengan jelas bahwa PT Pertamina (Persero) merupakan induk dari PT Pertamina EP dan telah menandatangani Pertamina Petroleum Contract (*Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina*) dengan BP MIGAS (*saat ini menjadi SKK MIGAS*) dan PT Pertamina EP merupakan perpanjangan tangan dari PT Pertamina (Persero) dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan di sektor hulu. Serta merupakan penanggungjawab sementara dalam aset eks kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT Pertamina EP;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat di lihat dengan jelas bahwa kewenangan pengawasan terhadap kontraktor kontrak kerjasama termasuk Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I/Terbanding I dilaksanakan oleh Badan Pelaksana (BP MIGAS).

Bahwa, sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 4 di mana dinyatakan bahwa, Penggugat sebagai warga negara yang baik taat pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas empat bidang tanah miliknya setiap tahun didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat

Hal 84 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sumber penerimaan Negara sesuai UU No.12 Tahun 1985 cq UU No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Bahwa, berdasarkan Putusan MA RI Tanggal 3 Februari 1960, No. 34 K/Sip/1960 yaitu Surat "petuk" pajak bumi (PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut. Dari uraian tersebut, jelas bahwa kepemilikan pembayaran PBB bukan secara mutlak sebagai pemilik yang tercantum dalam bukti pembayaran atau dengan kata lain sebagai warga negara yang hanya menikmati dan memanfaatkan dari penggunaan lahan tersebut.

3. STATUS TANAH WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN

Bahwa, objek gugatan yang di gugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 739, Sertifikat Hak Milik No. 740, Sertifikat Hak Milik No. 746, Sertifikat Hak Milik No. 747 adalah wilayah sumur migas, yang di kenal dengan nama areal Pamusian dimana pada awalnya merupakan tanah milik NV Nederlandsch Indische Aardolie Maatschappij (NV.NIAM) suatu perusahaan yang di miliki oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Perusahaan asal Negeri Belanda Royal Dutch Shell (Shell) dari sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan;

Kegiatan usaha NV. NIAM yang telah mengoperasikan kegiatan migas di lokasi Pamusian sejak tahun 1940 atau \pm 78 tahun sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 739, Sertifikat Hak Milik No. 740, Sertifikat Hak Milik No. 746, Sertifikat Hak Milik No. 747 antara tahun 2010 s/d 2011;

Sejak NV NIAM melangsungkan kegiatan migas di daerah Kalimantan khususnya di Tarakan (Pamusian) pada tahun 1940 dan dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumur minyak, dalam sejarahnya tidak pernah di temukan adanya keberatan dari pihak manapun ataupun klaim atas kepemilikan tanah tersebut;

Bahwa, apabila dicermati berdasarkan dalil gugatan pada poin 12 pada pokoknya menyatakan "Bahwa Tergugat I sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang dalam penguasaan Tergugat II diperoleh sebelumnya dari perusahaan N.V Battafse Petroleum Maatschappij (BPM) kemudian dilakukan pengalihan hak ke PT. Shell Indonesia dengan konversi berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 05 Tahun 1960 selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timur No. SK.55/HP-VI/62 menjadi Hak ERPHACK konversi menjadi Hak Pakai kemudian berdasarkan Surat Kepala Direktorat pendaftaran tanah

Hal 85 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



No.DPT.7/560/7-73 tanggal 1973 tentang peralihan hak pakai atas tanah Ex. N.V BPM/PT. Shell Indonesia ke PN Pertamina". Penggugat secara sadar telah mengetahui bahwa tanah yang disertifikatkan oleh Penggugat adalah tanah yang merupakan WKP Pamusian yang dikelola oleh Tergugat I; bahwa, di dalam konsideren menimbang pada perpu tersebut dinyatakan bahwa secara de facto sejak tanggal 1 Januari 1959, nv. niam telah berubah nama dan telah memindahkan tempat kedudukannya dari negeri Belanda ke Indonesia dan secara de facto telah bertindak sebagai perseroan terbatas Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1960 PERMINDO berakhir dan sebagai penggantinya di bentuk PN PERTAMIN (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia) yang di dirikan berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 1961 dengan batas-batas wilayah kekuasaan pertambangan beserta penetapan syarat-syarat bagi Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (PN. PERTAMIN) antara lain diatur dalam Keputusan Presiden No. 557 Tahun 1961;

Bahwa, untuk mengelola aset-aset perminyakan maka Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah perusahaan nasional berdasarkan PP No. 198 Tahun 1961 dengan nama PN. PERMINA (Perusahaan Minyak Nasional) yang merupakan Perusahaan Negara (atau Badan Usaha Milik Negara, saat ini disingkat BUMN), serta peralihan penguasaan/kepemilikan tanah dari PT. Shell Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan KEPPRES No. Aa/D/161/65 Tanggal 13 Desember 1965, dan Tergugat I ditunjuk sebagai kuasa Pemerintah RI untuk melaksanakan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No.75/M/MIGAS/66 Tanggal 24 Maret 1966;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan MIGAS No.91 / M / P.MIGAS / 66 Tanggal 23 Juli 1966 yang meliputi "Pemasukan kekayaan Ex PT. Shell Indonesia pada Modai Perusahaan PN.PERMINA", selanjutnya dengan adanya PP No. 27 Tahun 1968 *didirikanlah suatu Perusahaan Negara yaitu PN. PERTAMINA yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1968 adalah "Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk cadangan-cadangan serta usaha-usaha dari kedua badan Hukum tersebut pada ayat(2) huruf a dan b pasal ini beralih ke P.N.PERTAMINA"*.

Bahwa, selanjutnya berdasarkan PP No.27 Tahun 1968, perusahaan-perusahaan minyak nasional yaitu PN.PERMINA dan PN. PERTAMIN di

Hal 86 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



lebur menjadi satu dengan nama PN. PERTAMINA. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1971, PN. PERTAMINA diubah menjadi PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA);

Bahwa, untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan usaha yang telah dicapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA), serta dipandang perlu untuk memberikan landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan menjamin usaha-usaha lebih lanjut, maka Pemerintah Indonesia mendirikan PERTAMINA dengan berlandaskan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 "*Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat **PERTAMINA**, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik Indonesia*";

Bahwa, selanjutnya lagi berdasarkan UU MIGAS No. 22 Tahun 2001 jo PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Persero (PERSERO) dan bentuk PERTAMINA berubah menjadi PT. PERTAMINA (PERSERO) yang di dirikan berdasarkan akte Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 Tanggal 17 September 2003;

4. TITIK SUMUR MINYAK

Bahwa dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding menyatakan: "Bahwa hasil plotting pada koordinat yang disampaikan tergugat I kepada Turut Tergugat II adalah diatas tanah milik Penggugat menurut keterangan Tergugat I terdapat titik sumur minyak Pam 0228 (sumur tidak aktif)."

Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat I / Penggugat Rekonvensi I/Terbanding I selaku pengelola dan berpengalaman di bidang Minyak dan Gas Bumi sangat keberatan atas pernyataan ini sebabkan Penggugat yang seolah-olah sangat mengetahui dan faham akan Minyak dan Gas Bumi hal ini dengan menyebutkan bahwa sumur tersebut "tidak aktif" **sedangkan Tergugati** TIDAK PERNAH mengatakan hal tersebut kepada siapapun juga termasuk Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding, Tergugat II dalam Konvensi, Turut Tergugat I dalam Konvensi dan Turut Tergugat II dalam Konvensi;

Majelis Hakim yang Terhormat, perlu Terbanding sampaikan bahwa, semua sumur yang ada di Tarakan adalah sumur-sumur aktif. Kecuali memang benar-benar di tutup oleh Tergugat I/Terbanding. Penutupan sumur (*plug*

Hal 87 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



and abandon) yang dilakukan Tergugat I/Terbanding merupakan pekerjaan yang sangat rumit. Penutupan tersebut memerlukan biaya yang sangat besar dan dari penutupan tersebut adalah dengan memotong kepala sumur (well head) dan di beton. Kalau kita perhatikan well head No. 0228 di timbun oleh Penggugat/Pebanding sendiri;

Bahwa Sumur 0228 termasuk dalam agenda Tergugat I / Terbanding reaktivasi pada pertengahan tahun 2015. Reaktivasi merupakan menghidupkan sumur-sumur tua dimana setelah sumur tersebut di reaktivasi maka sumur tersebut akan dipasang pompa angguk yang sudah banyak terdapat di daerah Tarakan. Pemasangan pompa angguk tersebut berguna untuk memompa minyak mentah (crude oil) atau gas ke permukaan selanjutnya di salurkan lewat pipa bawah tanah ke penampungan;

Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan uraian di atas maka sangat di ragukan dan sangat tidak mempunyai dasar yang kuat terhadap Hak kepemilikan tanah Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 196 seluas 480 M2 tercatat atas nama Rudi Wahyudi.

Bahwa, operasi perminyakan eksplorasi dan produksi dilakukan Tergugat I / Terbanding I berada di Wilayah Kawasan Pertambangan (WKP) Pamusian.

WKP Pamusian tersebut diakui dan diketahui secara sadar oleh Penggugat berada di wilayah tanah yang disertifikasikan oleh Penggugat dengan di milikinya Sertifikat Hak Milik No. 196/Kelurahan SKIP I.

Berdasarkan hal tersebut maka yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum justru penggugat karena sudah mengsertifikatkan tanah *a quo*, dimana secara jeeas di eokasi tanah tersebut telah ada dantampak keberadaan kepala sumur (well heard) nomor 228;

Bahwa Terbanding I juga akan menguraikan Dasar-Dasar Kepemilikan / Penguasaan Tanah Oleh Pertamina yang buktinya sudah berkesesuaian.

1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA KALIMANTAN TIMUR (SK KINAG) No. SK 55/HP-VI/62 TANGGAL 25 JUNI 1960.

Bahwa, tanah daiam Wilayah Kerja di Tarakan dan khususnya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timur (SK KINAG) No. SK 55/HP-VI/62 Tanggal 25 Juni 1962, DALAM LAMPIRANtersebut disebutkan luas areal Pamusian adalah 65,0400 Ha; SK Kinag tersebut merupakan hak Erfpach yang di berikan oleh Pemerintah Republik Indonesia di mana hak tersebut sejak berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dianggap sebagai hak Pakai. Konversi hak

Hal 88 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erpack tersebut menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjadi Hak Guna Bangunan;

Subjek Hak Pakai, menurut pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, Pasal 39) yang salah satunya di berikan kepada;

- Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah;

Majelis Hakim Yang Terhormat, tanah yang di sengketakan oleh Penggugat adalah tanah yang masuk dalam wilayah SK KINAG No. SK 55/HP-VI/62 Tanggal 25 Juni 1962 dimana SK Kinag tersebut pernah di permasalahan / diuji / di gugat oleh Saudara Samsuri dengan PT, Pertamina EP Tarakan, dalam perkara No. 14/Pdt.G/2011/PN. Trk dimana dalam perkara tersebut PT. Pertamina EP Tarakan menang dan perkara tersebut sudah incrah;

2. KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1971 TENTANG PENETAPAN WILAYAH-WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN PN PERTAMINA.

Bahwa, dalam Keputusan tersebut di sebutkan batas-batas wilayah kuasa pertambangan PN Pertamina antara lain:

Salah satunya Daerah Pulau Tarakan;

3. AKTE NOTARIS No. 249 TANGGAL 21 SEPTEMBER 1961, NOTARIS PROF. MR. R. SOEDJA TENTANG PENYERAHAN LEPAS HAK-HAK ATAS TANAH (BPM KEPADA SHELL INDONESIA)

Akte ini di tanda tangani pada hari Kamis, tanggal 21 September 1961 di hadapan Notaris Jakarta, Prof. MR. R. Soedja dengan di hadir oleh saksi-saksi; George William Holliday dan Abdul Karim;

Bahwa, dalam Pasal 1 di sebutkan Bataafse Petroleum Maatschappij N.V selanjutnya di sebut BPM. Dengan ini menyerahkan lepas kepada Perseroan Terbatas Shell Indonesia, segala hak tanah-tanah dan hak-hak yang bertalian dengan tanah-tanah yang terletak di Indonesia, yang kini di pegang oleh BPM, hak-hak mana yang lebih lanjut termuat dalam daftar yang di lekatkan minat akte ini yang di tandatangani oleh kedua belah pihak, demikian dengan ketentuan, bahwa daftar itu tidak..., sehingga dalam hak-hak yang diserahkan lepas dengan akte ini termasuk juga hak-hak tanah-tanah dan hak- hak yang bertalian dengan tanah-tanah di Indonesia.....;

Bahwa, dalam lampiran akte tersebut terdapat tanah yang telah di konversi

Hal 89 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke hak Erfpack untuk Tarakan/Pamusian dengan akte tanggal 1 Maret 1914 dan wilayah Markoni Tarakan dengan akte tanggal 1 Maret 1914;

4. SALINAN DARI SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA NOMOR PETA 6/9/38.

Bahwa, keputusan tersebut tertanggal 5 Maret 1962, yang berisi mengizinkan pemindahan hak-hak atas tanah kepunyaan Bataafse Petroleum Maatschappij N.V selanjutnya di sebut BPM kepada Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa, dalam surat keputusan tersebut Departemen Agraria Republik Indonesia memutuskan:

"Mengizinkan pemindahan hak-hak atas tanah kepunyaan Bataafse Petroleum Maatschappij N.V"

5. PERDJANDJIAN NOMOR 28.

Bahwa, perjanjian ini di buat pada tanggal 5 Mei 1962 di hadapan Notaris Jakarta, Prof. MR. R. Soedja dengan di hadirinya saksi-saksi; George William Holliday dan Ir. Raden Ngabehi Soearto Sosrohadi Koesoemo;

Bahwa, Bataafse Petroleum Maatschappij N.V selanjutnya di sebut BPM telah mengambil keputusan untuk memasukan seluruh perusahaannya yang di jalankannyadi Indonesia kepada Perseroan Terbatas Shell Indonesia;

Bahwa, berhubungan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan dalam rangka pemasukan dari seluruh perusahaan BPM di Indonesia ke dalam PT. Shell Indonesia maka segala hak atas tanah-tanah yang terletak di Indonesia yang pada waktu itu dipegang oleh BPM telah di serahkan lepas kepada PT. Shell yaitu dengan akta nomor 249;

6. POKOK-POKOK PERSETUJUAN.

Persetujuan ini di buat dan disetujui di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1965 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Shell Indonesia;

Bahwa, pada pasal 1 di sebutkan PT. Shell Indonesia akan menjual dan menyerahkan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Indonesia akan membeli dan menerima penyerahan usaha-usaha PT. Shell Indonesia dalam bidang eksplorasi, produksi dan pengelolaan, kekayaan-kekayaan (pabrik-pabrik, perlengkapan-perengkapan dan fasilitas-fasilitas tambahan) yang dipergunakan PT. Shell Indonesia dalam atau yang sehubungan dengan usaha- usahanya....;

Bahwa, pada pasal 2 dinyatakan harga yang di serujui oleh kedua belah pihak mengenai persetujuan dan penyerahan padal pasal 1 dimana

Hal 90 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA AKAN MEMBAYARAN KEPADA PT. SHEEE INDONESIA SEJUMIAH US\$ 110 JUTA (SERATUS SEPUEUH JUTA DOEEAR AMERIKA SERIKAT);

Bahwa, Pokok-Pokok Perjanjian tersebut di tanda tangani oleh Pemerintah Indonesia yang di wakili oleh Mayor Jenderal Ir. Ibnu Sutowo selaku Menteri Negara Untuk Urusan Minyak dan Gas Bumi sedangkan PT. Shell Indonesia yang diwakili oleh JP. Van Reevean selaku Ketua dan L Van Dongen selaku wakil ketua;

Bahwa, sejak di tanda tangannya pokok-pokok persetujuan ini maka secara resmi semua bidang eksplorasi, produksi dan pengelolaan, kekayaan-kekayaan (pabrik-pabrik, perlengkapan- perlengkapan dan fasilitas-fasilitas tambahan) milik PT. Shell Indonesia menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa sudah benar pertimbangan majelis hakim yang terhormat mengenai tuntutan/petitum yang diajukan pbanding.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim yang berkesimpulan Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi telah dapat membuktikan pokok gugatan Rekonpensinya.

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum ke- 2, 3,4,5 dan 6 Penggugat I dalam Rekonvensinya / Tergugat I dalam Konvensi sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa atas Petitum Petitum ke- 2, 3, 4, 5, dan 6, Penggugat 1 dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Mengenai Petitum ke - 2 Penggugat I daiam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konvensi te/ah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Sertifikat Hak milik Serifikat Hak Mi/ik No. 196/Kampung I / Skip atas nama Rudi Wijaya haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Mengenai Petitum Ke - 3 Penggugat I daiam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi maka majelis hakim berpendapat Penggugat atau siapa saja yang mendapat Hak daripada mereka untuk mengosongkan serta menyerahkan lokasi tanah yang menjadi objek A Quo / sengketa dalam keadaan seperti semula (kosong) kepada para Tergugat I dan Konvensi atau Pengugat I dalam Rekonvensi tanpa syarat apapun;

Hal 91 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai Petitum ke - 4 Penggugat I dalam Rekonvensi atau Tergugat I dalam Konvensi maka majelis hakim berpendapat para penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi I membayar kerugian Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sekaligus dan tunai;
- Mengenai Petitum ke - 5 Penggugat 1 dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi maka majelis hakim berpendapat akan ditentukan dalam amar konvensi dan rekonvensi dikarenakan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mengenai Petitum ke - 6 penggugat I dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi maka majelis hakim berpendapat para penggugat dalam konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi, turut Tergugat I dalam Konvensi dan turut Tergugat II dalam Konvensi untuk mematuhi putusan ini untuk mematuhi putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum ke- 2, 3, 4, 5 dan 6, penggugat II dalam rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, Bahwa atas Petitum petitum ke 2, 3, 4, 5, dan 6, Penggugat II dalam rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Mengenai Petitum ke- 2 Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi maka majelis hakim berpendapat Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sebagai pemilik satu - satunya dan yang mempunyai hak atas tanah yang terletak di n. Pulau Kalimantan, Kampung I SKIP, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke - 3, 4, 5, dan 6 Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Rekonvensi maka majelis berkesimpulan adalah sama dengan Petitum Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

BAHWA SUDAH BENAR DIDALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARAKAN NOMOR 16/Pdt.G/2018/PNTar YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT DALAM REKONVESI / PENGGUGAT DALAM KONVENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Dengan demikian Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pendapat diatas majelis hakim berkesimpulan Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga

Hal 92 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding haruslah dinyatakan di Tolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PNTar
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat Banding, dalam memeriksa perkara ini secara lebih jernih.

Menimbang, bahwa Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi II / Terbanding II dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan

1. Bahwa atas putusan tersebut di atas, Pembanding telah mengajukan memori banding dan telah diterima oleh Terbanding II pada tanggal 24 Januari 2019 sesuai dengan Relaks Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding II Nomor 16/Pdt.G/2018/PNTar.
2. Bahwa Terbanding II pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 16/Pdt.G/2018/PNTar. tanggal 18 November 2018.

TANGGAPAN TERBANDING II ATAS MEMORI BANDING PEMBANDING DALAM KONVENSI

3. Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding dalam memori bandingnya angka 2 halaman 3 s/d 5 yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim PN Tarakan telah keliru memahami bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I (**T.I-1 s/d T.I-6, T.I-8, dan T.I-20**) sebagai dasar kepemilikan tanah karena menurut Pembanding, dasar kepemilikan tanah hanyalah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN.

Dalil Pembanding tersebut sangat menyesatkan dan harus ditolak karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK KINAG) No.SK-55/HP-VI/62 tanggal 25 Juni 1962 (**Bukti T.I-1**) merupakan dokumen kepemilikan yang diterbitkan oleh BPN pada saat itu (dahulu bernama Kantor Inspeksi Agraria). Dalam SK KINAG dimaksud tercantum dengan jelas pemberian hak atas tanah di Tarakan kepada PT Shell Indonesia, yang kemudian dibeli oleh negara pada tahun 1965 (*vide* **Bukti T.II-8**).

4. Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding dalam memori bandingnya angka 2 halaman 4 dan 5 yang pada pokoknya Majelis

Hal 93 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah keliru karena mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I (**T.I-1 s/d T.I-6**), yang menurut Penggugat bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak dapat diperlihatkan aslinya.

Bahwa dalil Pembanding tersebut sangat menyesatkan dan harus ditolak karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 310 RBg dalam memberikan putusannya, mengingat bukti-bukti yang diajukan Terbanding I (**T.I-1 s/d T.I-6**) ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang asli berupa Peta Ladang Pamusian, Peta Sumur, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 serta kebenaran bukti-bukti tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian.

Bahwa justru sebaliknya, bukti Pembanding berupa sertifikat didasarkan pada alas hak yang tidak sah, karena Pembanding membeli tanah objek sengketa dari orang yang tidak didasarkan pada kepemilikan yang sah yakni hanya didasarkan pada Surat Keterangan Lurah, yang mana Lurah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam memberikan hak kepemilikan kepada seseorang.

5. Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding dalam memori bandingnya angka 2 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim PN Tarakan telah salah memahami bukti Terbanding II berupa Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 (**T.II-3**). Menurut Pembanding:

- a. Kepmenkeu No. 92/KMK.06/2008 bukanlah dasar kepemilikan hak atas tanah;
- b. Terbitnya Kepmenkeu dimaksud tidak boleh dipahami seluruh aset eks Pertamina serta merta menjadi Barang Milik Negara. Secara eksplisit, yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara adalah hanya 12 (duabelas) aset sebagaimana dalam lampiran saja, tidak termasuk tanah milik Pembanding.

Dalil Pembanding tersebut sangat menyesatkan dan harus ditolak karena:

- a. Bahwa dapat Terbanding sampaikan kembali bahwa tanah objek sengketa *a quo* sejak semula dimiliki oleh Negara yang dibeli dari PT Shell Indonesia (vide **Bukti T.I-1 s/d T.I-6**), dengan uraian kronologis sebagai berikut:

Hal 94 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa perolehan aset-aset di Tarakan berasal dari Perjanjian Lepas Hak-Hak Atas Tanah No. 249/1961 (**Bukti T.I-4**) dan pokok-pokok persetujuan tanggal 30 Desember 1965 (**Bukti T.II-8**) terkait dengan pembelian aset-aset Shell Indonesia oleh Pemerintah RI seharga USD.110.000.000,-. Kemudian dari Pemerintah RI menunjuk PN Pertamina sebagai pengelola aset-aset migas tersebut.
- 2) Bahwa pada tahun 1971 Pemerintah RI dengan Kepres No.50 Tahun 1971 dalam salah satu poinnya menetapkan bahwa Lapangan Tarakan sebagai Wilayah Kerja Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PN Pertamina).
- 3) Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas (UU No.22/2001) dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003, PN Pertamina beralih status menjadi PT Pertamina (Persero). Di sisi lain, UU No.22/2001 juga mengamanatkan dibentuk anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina EP untuk melanjutkan kegiatan operasi perminyakan di bidang hulu yang sebelumnya dilaksanakan PN Pertamina.
- 4) Bahwa mengingat aset Persero (BUMN) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, maka pada saat peralihan status dari perusahaan negara (PN Pertamina) ke PT Pertamina (Persero), Kementerian Keuangan melakukan penghitungan aset yakni aset-aset mana saja yang akan tetap menjadi milik negara dan aset-aset mana saja yang akan diserahkan ke PT Pertamina (Persero) sebagai penyertaan modal.
- 5) Bahwa tidak semua aset negara pada PN Pertamina diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) antara lain seperti:
 - a. kilang LNG di Bontang dan Blang Lancang,
 - b. 10 bidang tanah yang tersebar di beberapa daerah, dan
 - c. aset eks kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT Pertamina EP (tanah objek sengketa).
- 6) Bahwa selanjutnya, demi tertib administrasi, maka aset-aset yang tidak diserahkan sebagai penyertaan modal di PT Pertamina (Persero) ditetapkan menjadi Barang Milik Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara (**Bukti T.II-3**).

Hal 95 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam Kepmenkeu No. 92/KMK.06/2008 Poin Pertama telah disebutkan dengan jelas bahwa aset eks Pertamina yang menjadi Barang Milik Negara tidak hanya 12 aset sebagaimana dalam Lampiran, tetapi juga seluruh seluruh aset eks Pertamina yang tidak ditetapkan dalam Neraca Perusahaan Perseroan PT Pertamina (Persero) per 17 September 2003 termasuk aset eks kontrak kerjasama yang terletak di Tarakan yang digunakan oleh Pertamina EP yang salah satunya adalah tanah objek sengketa *a quo*.

Bahwa dengan demikian, terbukti dengan jelas dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim PN Tarakan tidak salah dalam memahami dan mempertimbangkan bukti T.II-3 berupa Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008, dan oleh karenanya putusan *a quo* patut dikuatkan di tingkat banding.

6. Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding dalam memori bandingnya angka 2 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bukti Tergugat I berupa fotocopy putusan No.14/Pdt.G/2011/PN.Trk antara PT Pertamina EP sebagai Penggugat melawan Samsuri sebagai Tergugat (T.I-12) sangat tidak relevan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Tarakan dalam perkara *a quo* karena bukti yang diajukan oleh Samsuri selaku Tergugat berbeda dengan bukti yang diajukan oleh Pembanding.

Dalil Pembanding tersebut harus ditolak karena pokok perkara antara perkara No. 14/Pdt.G/2011/PN.Trk. dengan perkara *a quo* adalah sama yakni terkait sengketa kepemilikan tanah, sehingga sangat relevan apabila putusan No.14/Pdt.G/2011/PN.Trk dijadikan salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim PN Tarakan.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bukti T.I-12, telah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan di tingkat banding.

7. Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding angka 3 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan Pembanding telah dapat membuktikan dasar kepemilikan tanahnya berdasarkan sertifikat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim PN Tarakan yang menyatakan Pembanding tidak dapat membuktikan dasar perolehan tanah telah keliru.

Dalil Pembanding tersebut harus ditolak karena Sertifikat Hak Milik No. 196/Kel. Skip I didasarkan pada perolehan yang tidak sah, yakni dibeli dari orang lain yang memperoleh tanah hanya didasarkan pada keterangan pejabat yang sama sekali tidak berhak/berwenang memberikan hak

Hal 96 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan yakni Kepala Desa/Lurah. Selain itu, sertifikat Pembanding *a quo* juga diterbitkan di atas tanah milik negara yang telah diperoleh negara dari PT Shell Indonesia sejak tahun 1965.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding tidak dapat membuktikan dasar perolehan tanah, telah tepat dan harus dikuatkan di tingkat banding.

8. Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding angka 3 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terbanding telah dapat membuktikan dasar kepemilikannya berdasarkan bukti **T.I-1 s/d T.1-6 dan bukti T.II-3** adalah keliru dengan alasan bukti **T.I-1 s/d T.1-6 dan bukti T.II-3** bukanlah dokumen kepemilikan tanah.

Dalil Pembanding tersebut harus ditolak karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK KINAG) No.SK-55/HP-VI/62 tanggal 25 Juni 1962 (**Bukti T.I-1**) merupakan dokumen kepemilikan yang diterbitkan oleh BPN pada saat itu (dahulu bernama Kantor Inspeksi Agraria). Dalam SK KINAG dimaksud tercantum dengan jelas pemberian hak atas tanah di Tarakan kepada PT Shell Indonesia, yang kemudian dibeli oleh negara pada tahun 1965 (*vide* **Bukti T.II-8**).

Selanjutnya oleh karena PN Pertamina berubah status menjadi PT Pertamina (Persero) yang mana aset=aset milik PN Pertamina tidak semuanya diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) sebagai penyertaan modal. Aset-aset yang tidak diserahkan dimaksud berupa:

- a. kilang LNG di Bontang dan Blang Lancang,
- b. 10 bidang tanah yang tersebar di beberapa daerah, dan
- c. aset eks kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT Pertamina EP (tanah objek sengketa).

kemudian ditetapkan menjadi Barang Milik Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 (**Bukti T.II-3**)

Berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti **bukti T.I-1 s/d T.I-6 dan Bukti T.II-3** merupakan rangkaian bukti kepemilikan negara atas tanah objek sengketa, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim PN Tarakan yang menyatakan Terbanding I dan Terbanding II telah dapat membuktikan kepemilikannya berdasarkan **Bukti T.I s/d T.I-6 dan T.II-3** telah tepat dan benar, sehingga patut dikuatkan di tingkat banding.



9. Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding angka 4 halaman 8 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim PN Tarakan yang berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Dalil keberatan Pembanding tersebut harus ditolak karena Majelis Hakim telah tepat dalam mempertimbangkan perkara *a quo*. Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan justru menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa Pembanding adalah pemilik yang tidak benar karena telah menguasai dan memiliki tanah milik negara yang diperoleh negara sejak tahun 1965 berdasarkan Perjanjian Jual Beli dengan PT Shell Indonesia (vide **Bukti T.I-1 s/d T.1-6, Bukti T.II-8, dan Bukti T.II-3**).

TANGGAPAN TERBANDING II ATAS MEMORI BANDING PEMBANDING DALAM REKONVENSI

10. Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding angka 6 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan gugatan rekonvensi Terbanding II tidak memenuhi syarat formil karena tidak menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi.

Dalil Pembanding tersebut harus sangat mengada-ada dan harus ditolak karena gugat rekonvensi merupakan gugat balik atas gugatan awal yang diajukan bersamaan dengan jawaban dan diperiksa bersamaan dengan gugatan awal, sehingga secara otomatis gugat balik dimaksud ditujukan kepada Penggugat Konvensi tanpa perlu mencantumkan secara eksplisit siapa yang menjadi Tergugat Rekonvensi.

Selain itu, syarat formil dalam pengajuan gugatan rekonvensi bukanlah harus menyebutkan secara eksplisit subjek hukum yang menjadi Tergugat Rekonvensi, tetapi gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban, sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) RBg. Dengan demikian, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding II sudah benar dan telah memenuhi syarat formil.

11. Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding angka 7 halaman 10-12 yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim PN Tarakan telah keliru memahami bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I (**T.I-1 s/d T.I-6, T.I-8, dan T.I-20**) sebagai dasar kepemilikan tanah karena menurut Pembanding, dasar kepemilikan tanah hanyalah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN.

Hal 98 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Dalil Pembanding tersebut sangat menyesatkan dan harus ditolak karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK KINAG) No.SK-55/HP-VI/62 tanggal 25 Juni 1962 (**Bukti T.I-1**) merupakan dokumen kepemilikan yang diterbitkan oleh BPN pada saat itu (dahulu bernama Kantor Inspeksi Agraria). Dalam SK KINAG dimaksud tercantum dengan jelas pemberian hak atas tanah di Tarakan kepada PT Shell Indonesia, yang kemudian dibeli oleh negara pada tahun 1965 (*vide* **Bukti T.II-8**).

- 12.** Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding angka 7 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah keliru karena mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat I (**T.I-1 s/d T.I-6**), yang menurut Penggugat bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak dapat diperlihatkan aslinya.

Dalil Pembanding tersebut sangat menyesatkan dan harus ditolak karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 310 RBg dalam memberikan putusannya, mengingat bukti-bukti yang diajukan Terbanding I (**T.I-1 s/d T.I-6**) ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang asli berupa Peta Ladang Pamusian, Peta Sumur, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 92 / KMK.06 / 2008 serta kebenaran bukti-bukti tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian.

Bahwa justru sebaliknya, bukti Pembanding berupa sertifikat didasarkan pada alas hak yang tidak sah, karena Pembanding membeli tanah objek sengketa dari orang yang tidak didasarkan pada kepemilikan yang sah yakni hanya didasarkan pada Surat Keterangan Lurah, yang mana Lurah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam memberikan hak kepemilikan kepada seseorang.

- 13.** Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding angka 7 halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim PN Tarakan telah salah memahami bukti Terbanding II berupa Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 (**T.II-3**). Menurut Pembanding:
- Kepmenkeu No. 92/KMK.06/2008 bukanlah dasar kepemilikan hak atas tanah;
 - Terbitnya Kepmenkeu dimaksud tidak boleh dipahami seluruh aset eks Pertamina serta merta menjadi Barang Milik Negara. Secara eksplisit, yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara adalah hanya 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duabelas) aset sebagaimana dalam lampiran saja, tidak termasuk tanah milik Pembanding.

Dalil Pembanding tersebut sangat menyesatkan dan harus ditolak karena:

- a. Bahwa Kepmenkeu No. 92/KMK.06/2008 (**Bukti T.II-3**) merupakan dasar kepemilikan negara atas tanah objek sengketa, yang merupakan suatu rangkaian tindak lanjut atas dibelinya tanah Wilayah Kerja Pertambangan di Tarakan dari PT Shell Indonesia (vide **Bukti T.I-1 s/d T.I-6**), dengan uraian kronologis sebagai berikut:
 - 1) Perolehan aset-aset di Tarakan berasal dari Perjanjian Lepas Hak-Hak Atas Tanah No. 249/1961 (**Bukti T.I-4**) dan pokok-pokok persetujuan tanggal 30 Desember 1965 (**Bukti T.II-8**) terkait dengan pembelian aset-aset Shell Indonesia oleh Pemerintah RI seharga USD.110.000.000,-. Kemudian dari Pemerintah RI menunjuk PN Pertamina sebagai pengelola aset-aset migas tersebut.
 - 2) Sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas (UU No. 22/2001) dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2003, PN Pertamina beralih status menjadi PT Pertamina (Persero). Di sisi lain, UU No.22/2001 mengamanatkan dibentuk anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina EP untuk melanjutkan kegiatan operasi perminyakan di bidang hulu yang sebelumnya dilaksanakan PN Pertamina.
 - 3) Mengingat aset Persero (BUMN) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, maka pada saat peralihan status dari perusahaan negara (PN Pertamina) ke PT Pertamina (Persero), Kementerian Keuangan melakukan penghitungan aset yakni aset-aset mana saja yang akan tetap menjadi milik negara dan aset-aset mana saja yang akan diserahkan ke PT Pertamina (Persero) sebagai penyertaan modal
 - 4) Tidak semua aset negara pada PN Pertamina diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) antara lain seperti:
 - d. kilang LNG di Bontang dan Blang Lancang,
 - e. 10 bidang tanah yang tersebar di beberapa daerah, dan
 - f. aset eks kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT Pertamina EP (tanah objek sengketa).
 - 5) Selanjutnya, demi tertib administrasi, maka aset-aset yang tidak diserahkan sebagai penyertaan modal di PT Pertamina (Persero) ditetapkan menjadi Barang Milik Negara berdasarkan Keputusan

Hal 100 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Menteri Keuangan No: 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara (**Bukti T.II-3**).

- 6) Bahwa dengan ditetapkannya kembali tanah objek sengketa sebagai Barang Milik Negara pada tahun 2008, tidak berarti Negara baru memiliki tanah objek sengketa pada tahun 2008. Berdasarkan alur kronologis tersebut di atas, jelas bahwa sedari awal tepatnya pada tahun 1965 tanah objek sengketa merupakan Barang Milik Negara karena telah diambil alih oleh Pemerintah Indonesia. Namun, oleh karena ada perubahan status hukum dari PN Pertamina ke PT Pertamina (Persero), maka perlu ditetapkan kembali aset-aset negara pada PN Pertamina yang tidak dijadikan penyertaan modal PT Pertamina (Persero) sebagaimana angka 4) tersebut di atas sebagai Barang Milik Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pembanding yang menyatakan Kepmenkeu bukan dasar kepemilikan tanah, sangat tidak benar dan harus ditolak.

- b. Bahwa dalam Kepmenkeu No. 92/KMK.06/2008 Poin Pertama telah disebutkan dengan jelas bahwa aset eks Pertamina yang menjadi Barang Milik Negara tidak hanya 12 aset sebagaimana dalam Lampiran, tetapi juga seluruh seluruh aset eks Pertamina yang tidak ditetapkan dalam Neraca Perusahaan Perseroan PT Pertamina (Persero) per 17 September 2003 termasuk aset eks kontrak kerjasama yang terletak di Tarakan yang digunakan oleh Pertamina EP yang salah satunya adalah tanah objek sengketa *a quo*.

Dengan demikian, Majelis Hakim PN Tarakan tidak salah dalam memahami dan mempertimbangkan bukti T.II-3 berupa Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008, dan oleh karenanya putusan *a quo* patut dikuatkan di tingkat banding.

14. Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding angka 8 halaman 13 s/d 15 yang pada pokoknya menyatakan Pembanding telah dapat membuktikan dasar kepemilikan tanahnya berdasarkan sertifikat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim PN Tarakan yang menyatakan Pembanding tidak dapat membuktikan dasar perolehan tanah telah keliru. Dalil Pembanding tersebut harus ditolak karena Sertifikat Hak Milik No.196 / Kel. Skip I didasarkan pada perolehan yang tidak sah, yakni dibeli dari orang lain yang memperoleh tanah hanya didasarkan pada keterangan pejabat yang sama sekali tidak berhak/berwenang memberikan hak

Hal 101 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



kepemilikan yakni Kepala Desa/Lurah. Selain itu, sertifikat Pembanding *a quo* juga diterbitkan di atas tanah milik negara yang telah diperoleh negara dari PT Shell Indonesia sejak tahun 1965.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding tidak dapat membuktikan dasar perolehan tanah, telah tepat dan harus dikuatkan di tingkat banding.

- 15.** Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding angka 9 halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan Pembanding telah melakukan pemecahan sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada keberatan sama sekali dari pihak manapun selama 5 tahun sejak terbitnya sertifikat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim PN Tarakan yang menyatakan Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum adalah telah melampaui wewenang.

Dalil Pembanding tersebut harus ditolak karena Majelis Hakim tidak melampaui wewenang dalam menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum mengingat dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Pembanding telah mengetahui tanah objek sengketa tersebut merupakan milik negara, sehingga pada saat mengajukan Permohonan IMB, semestinya Pembanding mengkonfirmasi kembali kepada penjual awal. Akan tetapi tanpa dasar hukum yang jelas, Pembanding justru mengajukan gugatan *a quo*. Hal ini semakin membuktikan adanya itikad buruk dari Pembanding. Dengan demikian wajar apabila Pembanding dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim PN Tarakan yang menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan di tingkat banding.

- 16.** Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding angka 9 halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada kerugian negara berdasarkan laporan audit yang diakibatkan oleh perbuatan Pembanding.

Dalil Pembanding tersebut sangat mengada-ada dan harus ditolak karena ada tidaknya laporan audit bukanlah tolok ukur untuk menentukan adanya kerugian negara. Sepanjang terdapat pihak lain yang secara melawan hukum menduduki tanah milik negara, maka sejak saat itu sudah muncul kerugian tidak hanya bagi negara tetapi juga masyarakat luas karena negara melalui PT Pertamina EP tidak dapat memanfaatkan secara maksimal sumur migas dimaksud yang nantinya akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal 102 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



17. Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding angka 9 halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan di tanah milik Pembanding tidak terdapat sumur milik Terbanding I dan Terbanding II.

Dalil Pembanding tersebut mengada-ada dan harus ditolak karena untuk menyatakan tanah objek sengketa milik negara bukan semata-mata dilihat dari ada tidaknya sumur, melainkan berdasarkan fakta hukum, pembelian tanah di Tarakan oleh negara dari PT Shell Indonesia pada tahun 1965 dengan luasan dan lokasi berdasarkan peta **Bukti T.I-8 dan T.I-20**.

Selain itu, pada saat sidang pemeriksaan setempat, Pembanding tidak memberikan ijin bagi Terbanding I dan Terbanding II untuk melakukan penggalian guna membuktikan adanya sumur migas, sehingga bagaimana mungkin Pembanding dapat mendalilkan di dalam tanahnya tidak ada sumur sementara tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik?

Dapat Terbanding II tegaskan, tanah objek sengketa *a quo* termasuk ke dalam Wilayah Kerja Pertambangan yang di dalamnya terkandung migas yang sewaktu-waktu dapat dilakukan kegiatan pertambangan, sehingga tanah objek sengketa *a quo* tidak dapat dimiliki secara bebas. Dengan dikuasainya objek vital nasional oleh Pembanding nyata-nyata tidak hanya merugikan Terbanding I dan Terbanding II, tetapi juga masyarakat luas yang berhak atas sumber daya alam berupa migas dimaksud.

TANGGAPAN TERBANDING II ATAS MEMORI BANDING PEMBANDING DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

18. Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dalil Pembanding yang pada pokoknya keberatan dihukum oleh Majelis Hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalil Pembanding tersebut sangat mengada-ada karena sebagai pihak yang kalah sudah seharusnya menanggung risiko membayar biaya perkara dan tidak berusaha lari dari tanggung jawab.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar:

- Menerima kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;
- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal 103 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 16 / Pdt.G / 2018 / PN.Tar. tanggal 15 November 2018;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada semua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II / Turut Terbanding II dalam kontra memori bandingnya mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Di dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam amar putusannya, Kami selaku Kuasa Hukum TURUT TERBANDING II / TURUT TERGUGAT menyatakan sudah sangat tepat putusan tersebut di atas. Adapun Kontra Memori banding Kami menanggapi Memori Banding PEMBANDING / PENGGUGAT sebagai berikut:

- Bahwa keberatan PEMBANDING / PENGGUGAT pada angka 1 adalah tidak beralasan, dan Putusan Aquo sudah tepat dan benar, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan di Pengadilan Tinggi.
Dalam Provisi atas point 2 dalam memori banding PEMBANDING / PENGGUGAT melalui Kuasanya, kami Kuasa TURUT TERBANDING II / TURUT TERGUGAT II menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa perlu TURUT TERBANDING II / TURUT TERGUGAT II jelaskan pada dasarnya pihak GUANTI KARNO, sebagai PEMBANDING / PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan permohonan permintaan rekomendasi IMB maupun Rekomendasi Peruntukan Lahan (RPL) kepada TURUT TERBANDING II/ TURUT TERGUGAT II. selain itu, lokasi yang menjadi objek sengketa merupakan wilayah pertambangan sebagaimana jawaban dari TERBANDING I / TERGUGAT I;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, dimana sampai saat ini pihak PEMBANDING / PENGGUGAT tidak pernah mengajukan IMB. Oleh karena itu, TURUT TERBANDING II / TURUT TERGUGAT II berpendapat sangat patut keberatan PEMBANDING / PENGGUGAT untuk ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan dalil diatas, TURUT TERBANDING II/ TURUT TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING / PENGGUGAT untuk keseluruhan.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 16 / PDT.G / 2018 / PN.Tar Tanggal 15 November 2018.

Hal 104 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pasal 199 ayat(1) Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten) sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk luar jawa, telah memberikan ketentuan yang pada pokoknya bahwa permohonan banding harus diajukan didalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan;

Menimbang bahwa in casu, perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Smr, putusannya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis pada tanggal 15 Nopember 2018, sedangkan Akta pernyataan permohonan Banding ditanda tangani oleh kuasa hukum dari para Pembanding pada tanggal 27 Nopember 2018, hal ini berarti permohonan banding tersebut masih dalam batas tengang waktu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan, sebagaimana ditentukan pasal 199 ayat(1) Rbg;

Menimbang bahwa selain itu, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, ternyata kepada pihak-pihak yang berperkara telah saling diberitahukan adanya surat-surat relas yang diperlukan dalam pengajuan permohoon pemeriksaan perkara keperadilan tingkat banding, hal ini berarti permohonan Banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara terutama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 November 2018, Nomor: 16 / Pdt.G / 2018 / PN.Tar, memori banding dari para Penggugat Konpensasi / para Tergugat Rekonpensasi / para Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi / Terbanding I, Kontra Memori Banding dari Tergugat II Konpensasi / Penggugat II Rekonpensasi / Terbanding II dan Kontra Memori banding dari Turut Tergugat II Konpensasi/Turut Terbanding II, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pertama tersebut, baik dalam Konpensasi maupun dalam Rekonpensasi, karena walaupun yang dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sengketa oleh para penggugat adalah berupa Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak milik No.196 Kampung I Skip atas nama Rudi Wahyudi, namun oleh karena tanah sengketa tersebut masuk dalam wilayah kawasan pertambangan Migas

Hal 105 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



yang operasi perminyakan, eksplorasi dan produksi dilakukan Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi / Terbanding I, yang didasarkan pada SK KINAG No.SK 55/HP-VI/62 dan SK KINAG No. SK 56/HP-VI/62 Tanggal 25 Juni 1962 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.50 Tahun 1971 Tentang Penetapan Wilayah-wilayah Pertambangan PN Pertamina, dimana tanah yang di sengketa masuk wilayah kawasan pertambangan Migas daerah Tarakan, dan menurut Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi II / Terbanding II. tanah dimaksud adalah termasuk aset negara dibawah pengelolaan Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk industri perminyakan dalam rangka kepentingan Negara, dan juga oleh karena para Penggugat Konpensasi / Tegugat Rekonpensasi / Pembanding, tidak dapat membuktikan bahwa riwayat asal usul perolehan Sertifikat Hak Milik atas tanah No.196 Kampung I Skip atas nama Rudi Wahyudi, pecahan dari Sertifikat Hak Milik atas tanah No. M 30 Ny. Karsiwan tanggal 3 Juni 1996 dibukukan pada tanggal 21 Juni 1997 yang dijadikan dasar pemilikannya tersebut adalah diperoleh dari sebab-sebab yang sah menurut hukum, maka sudah tepat dan benar pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut bahwa Sertifikat Hak milik No.196 Kampung I Skip atas nama Rudi Wahyudi yang dijadikan dasar pemilikan atas tanah sengketa oleh para Penggugat Konpensasi / Tegugat Rekonpensasi / Pembanding tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ; Sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat Konpensasi / Tegugat Rekonpensasi / Pembanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan karenanya pula gugatan rekonpensasi harus dikabulkan sebagai mana telah dipertimbangkan kan oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa adapun tentang alasan-alasan banding dari para Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, oleh karena merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah diajukan didalam gugatannya dan kesemuanya itu telah dipertimbangkan secara rinci, tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan-alasan dalam memori banding Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 November 2018, Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Tar, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah

Hal 106 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 199 ayat(1) RBg.(Reglement Buitengewesten), UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UU No.8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan UU Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi / para Pembanding;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tar tanggal 15 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Penggugat konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi / para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada **hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019** oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.** selaku Hakim / Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, S.H.**, dan **M. NAJIB SHOLEH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 126/PDT/2019/PT SMR tanggal 09 September 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2019** oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG SURADI, S.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

Hal 107 dari 108 Pts No 126/PDT/2019/PT.SMR



M. NAJIB SHOLEH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);